



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 139 / Pid.B / 2012 / PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

I. Nama Lengkap : NURLAILAH, SPd;-----
Tempat Lahir : Kincir Kabar;-----
Umur/Tgl.Lahir : 31 Tahun / 24 Juni 1981;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : 1. Jln. Kakatua Rt/Rw. 015 / 004, Kelurahan.
Hambala, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten
Sumba Timur (NIK.531101640681000;-----
2. Dusun Manggenae, Rato, Rt / Rw. 001 / 001, Desa.
Manggenae Kecamatan Dompus – Propinsi NTB;---
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);-----

II Nama Lengkap : SUPRIADIN, S.Pd;-----
Tempat Lahir : Nggembe;-----
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 11 Februari 1979;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : 1. Jln. Sinar Sejahtera Rt / Rw. 014 / 007,
Kelurahan. Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu
Kabupaten Sumba Timur (NIK.5311011102790002);---
2. Rato, Rt / Rw. 006 / 003, Desa Rato
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima – Propinsi NTB;----
(NIK.5206021102790001);-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);-----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Para Terdakwa telah menjalani penahanan dengan urutan sebagai berikut :-----

Terdakwa NURLAILAH, SP.d;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENYIDIK pada Kepolisian Resort Sumba Timur dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Polres Sumba Timur sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP – HAN / 60 / IX / 2012 / RESKRIM tertanggal 14 September 2012;-----
2. Perpanjangan oleh PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Waingapu dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Polres Sumba Timur sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 152 / P.3.19 / Euh.1/09 / 2012 tertanggal 26 September 2012;-----
3. PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Waingapu dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Waingapu sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor : PRINT – 795 / P.3.19 / Epp.2 / 11 / 2012 tertanggal 12 November 2012;-----
4. HAKIM pada Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 berdasarkan Penetapan nomor : 154 / Pen.T/2012/ PN.WNP tertanggal 23 Nopember 2012;--
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Waingapu sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan 20 Februari 2012 berdasarkan Penetapan nomor : 152 / Pen.T / 2012 / PN.WNP tertanggal 13 Desember 2012;-----

Terdakwa SUPRIADIN, SP.d ;-----

1. PENYIDIK pada Kepolisian Resort Sumba Timur dengan jenis penahanan dalam Rumah tahanan Polres Sumba Timur sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP – HAN / 61 / IX / 2012 / RESKRIM tertanggal 14 September 2012;-----
2. Perpanjangan oleh PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Waingapu dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Polres Sumba Timur sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 153 / P.3.19 / Euh.1/09 / 2012 tertanggal 26 September 2012;-----
3. PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Waingapu dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Waingapu sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor : PRINT – 796 / P.3.19 / Epp.2 / 11 / 2012 tertanggal 12 November 2012;-----
4. HAKIM pada Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Waingapu sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 berdasarkan Penetapan nomor : 155 / Pen.T/2012/ PN.WNP tertanggal 23 Nopember 2012;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Waingapu sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan 20 Februari 2012 berdasarkan Penetapan nomor : 153 / Pen.T / 2012 / PN.WNP tertanggal 13 Desember 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas-berkas perkara atas nama Para Terdakwa serta seluruh surat-surat yang terlampir di dalamnya;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2012 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2012 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I NURLAILAH dan Terdakwa II SUPRIADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah menggunakan ijazah, sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair Pasal 69 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NURLAILAH dan Terdakwa II SUPRIADIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) lembar Contoh ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) a.n Arief Yulianto, yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) dengan nomor Seri Ijazah : 0027.S1.01.071054.X.2009 tanggal 31 Oktober 2009;-----
 - b. 1 (satu) lembar Contoh AKTA IV a.n Arief Yulianto yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) dengan Nomor Seri Ijazah : 0027.S1.01.071054.X.2009 tanggal 31 Oktober 2009;-----
 - c. 1 (satu) lembar contoh Transkrip Akademik a.n Arief Yulianto yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) tanggal 10 Oktober 2009;-----
 - d. 1 (satu) lembar ijazah Sarjana Pendidikan (S Pd) a.n SUPRIADIN yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya, dengan Nomor Seri Ijazah : 200/S-1/Spd/2009 tanggal 26 Juli 2009;-----
 - e. 1 (satu) lembar ijazah AKTA IV a.n SUPRIADIN yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah : 200/AKTA IV/SPd/2009 tanggal 26 Juli 2009;-----
 - f. 1 (satu) lembar Transkrip Akademik a.n SUPRIADIN yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tanggal 26 Juli 2009;-----
 - g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813.3/b/32/2011-D tanggal 14 Maret 2011 a.n SUPRIADIN, S.Pd dengan Nomor Identitas Pegawai (NIP) : 19790211201101 1 004);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Pendidikan (Spd) a.n NURLAILAH yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah : 107/S-1/SPd/2009 tanggal 17 Maret 2009;-----
- i. 1 (satu) lembar ijazah AKTA IV a.n NURLAILAH yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah : 107/AKTA IV/SPd/2009 tanggal 17 Maret 2009;-----
- j. 1 (satu) lembar Transkrip Akademik a.n NURLAILAH yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tanggal 17 Maret 2009;-----
- k. 1 (satu) lembar copyan Petikan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813.3/b/32/2011-D tanggal 14 Maret 2011 a.n NURLAILAH, S.Pd dengan Nomor Identitas Pegawai (NIP) : 19810624201101 2 003);-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;-----

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah);-----

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :--

- 1. Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kalau ijazah yang Para Terdakwa gunakan adalah ijazah palsu atau tidak sah karena Para Terdakwa menjalankan perkuliahan seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya dan bahwa Para Terdakwa juga sudah mengeluarkan biaya-biaya perkuliahan yang tidak sedikit;-----
- 2. Bahwa Para Terdakwa telah menjadi korban kebohongan pihak Universitas Bima Sakti yang menyatakan bahwa Universitas Bima Sakti memiliki kerjasama dengan pihak Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS);-----

Dan selanjutnya Para Terdakwa memohon agar Majelis memberikan keringanan pada Para Terdakwa mengingat anak Para Terdakwa masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari Para Terdakwa serta Para Terdakwa menyatakan penyesalannya karena tidak teliti dalam memilih perguruan tinggi yang sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan kepada Para Terdakwa telah disampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas pemberitahuan tersebut, Para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut dan selanjutnya akan menghadap ke depan persidangan sendiri;-----

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

Primair ;-----

-----Bahwa terdakwa I NURLAILAH,S.Pd dan terdakwa II SUPRIADIN,Spd pada Bulan November 2010 Atau setidak tidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2010 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian daerah Kabupaten sumba Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu.. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri sipil pada Bulan November 2010 di Kantor Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Sumba Timur untuk tenaga Pendidikan;-----

Terdakwa Nurlailah, S.Pd. menggunakan Ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya pada tanggal 17 Maret 2009 dengan nomor seri Ijazah ; 107/S-1/SPd/2009 dan Universitas tersebut telah terakreditasi berdasarkan Surat keputusan Dirjen Dikti No.1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan Surat Keputusan No.010/BAN-PT/AK-X/S1/V/2007 tanggal 19 Mei 2007 dan ijazah Akta IV yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal,pada tanggal 17 Maret 2009 dengan nomor seri ijazah 107/AKTA/Spd/2009 dan Universitas tersebut telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan terakreditasi Surat Keputusan No. 010/BAN-PT/AK-X/S1/V/2007 tanggal 19 Mei 2007 Transkrip Akademik yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tanggal 17 Maret 2009 untuk **Terdakwa II Supriadin,S.Pd** menggunakan ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya pada tanggal 26 Juli 2009 dengan nomor seri ijazah : 200/S-1/SPd/2009 dan Universitas tersebut telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan terakreditasi Surat Keputusan No. 010/BAN-PT/AK-X/S1/V/2007 tanggal 19 Mei 2007,ijazah Akta IV yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal pada tanggal 26 Juli 2009 dengan nomor seri ijazah : 200/S-1/SPd/2009 dan Universitas tersebut telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan terakreditasi Surat Keputusan No. 010/BAN-PT/AK-X/S1/V/2007 tanggal 19 Mei 2007 dan Transkrip Akademik yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tanggal 26 Juli 2009;-----

Setelah dilakukan pengecekan oleh Penyidik Polres Sumba Timur sehubungan dengan adanya laporan masyarakat kepada Universitas Tritunggal Surabaya yaitu saksi **B.GUNADI,SH,MM,MBA,MSi,M.Kn** Dekan Fakultas Hukum Universitas Tritunggal Surabaya ternyata diketemukan bahwa Logo yang terdapat di ijazah para terdakwa berbeda dengan Logo yang digunakan Universitas Tritunggal Surabaya.Terdapat perbedaan dalam penulisan nomor seri ijazah ,terdapat perbedaan penulisan singkatan nama Universitas Tritunggal Surabaya dan pada Universitas Surabaya tidak pernah memiliki dosen yang bernama Prof.DR.HR SOEJOEDONO R.DH,SH.MM.MBA dan AM NILOSEWARNO,SPd,MMPd. dan penerbitan ijazah para **terdakwa I NURLAILAH,S.Pd** dan **terdakwa II SUPRIADIN,S.Pd** tidak sesuai prosedur yang berlaku atau palsu.Akibat perbuatan tersebut membuat kredibilitas Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) menurun;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 69 Ayat (1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.**-----

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa **I NURILAHA,S.Pd** dan **terdakwa II SUPRIADIN,S.Pd** pada bulan November 2010 atau setidaknya pada suatu hari tahun 2010 bertempat di Kantor Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah menggunakan ijazah, sertifikat Kompetensi gelar Akademik, Profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada bulan November tahun 2010 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Timur untuk Tenaga Pendidikan;-----

Terdakwa I Nurlailah, S.Pd menggunakan ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal, pada tanggal 17 Maret 2009 dengan nomor seri ijazah 107/AKTA/Spd/2009 dan Universitas tersebut telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan terakreditasi Surat Keputusan No. 010/BAN-PT/AK-X/S1/V/2007 tanggal 19 Mei 2007 Transkrip Akademik yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tanggal 17 Maret 2009 untuk **Terdakwa II Supriadin, S.Pd** menggunakan ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya pada tanggal 26 Juli 2009 dengan nomor seri ijazah : 200/S-1/SPd/2009 dan Universitas tersebut telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan terakreditasi Surat Keputusan No. 010/BAN-PT/AK-X/S1/V/2007 tanggal 19 Mei 2007, ijazah Akta IV yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal pada tanggal 26 Juli 2009 dengan nomor seri ijazah : 200/S-1/SPd/2009 dan Universitas tersebut telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan terakreditasi Surat Keputusan No. 010/BAN-PT/AK-X/S1/V/2007 tanggal 19 Mei 2007 dan Transkrip Akademik yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tanggal 26 Juli 2009;-----

Setelah dilakukan pengecekan oleh Penyidik Polres Sumba Timur sehubungan dengan adanya laporan masyarakat kepada Universitas Tritunggal Surabaya yaitu saksi **B.GUNADI, SH, MH, MBA, MSi, M.Kn** Dekan Fakultas Hukum Universitas Tritunggal Surabaya ternyata diketemukan bahwa Logo yang terdapat di ijazah para terdakwa berbeda dengan Logo yang digunakan Universitas Tritunggal Surabaya. Terdapat perbedaan dalam penulisan nomor seri ijazah, terdapat perbedaan penulisan singkatan nama Universitas Tritunggal Surabaya dan pada Universitas Surabaya tidak pernah memiliki dosen yang bernama Prof.DR.HR SOEJOEDONO R.DH, SH, MM, MBA dan AM NILOSEWARNO, SPd, MMPd. dan penerbitan ijazah para terdakwa I NURLAILAH, S.Pd dan terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd tidak sesuai prosedur yang berlaku atau palsu. Akibat perbuatan tersebut membuat kredibilitas Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) menurun;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Subsidiar Pasal 68 ayat (2) UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**.-----

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan bahwa Dakwaan tersebut telah benar adanya;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat Dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. YUMERKRIS ARNOLD NUBATONIS, S.STP yang dibawah janji menurut ajaran Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya itu benar adanya;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----
- Bahwa proses seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 dan berlaku untuk seluruh Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa dalam penerimaan CPNS tersebut telah dibentuk Kepanitiaan Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2010 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813/1490/2010 – D tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur formasi Pelamar Umum TA. 2010 dimana Saksi adalah sebagai ANGGOTA;-----
- Bahwa tugas Saksi dalam Kepanitiaan Seleksi Penerimaan CPNS berdasarkan daftar Pembagian Tugas penerimaan berkas / seleksi administrasi pelamar umum tahun 2010, tanggal 22 Nopember 2010 di tandatangani oleh Kepala BKD Kabupaten Sumba Timur TA 2010 an. Drs. TUNGGU ETU maka Saksi bersama Saksi MELATHON DAVID PONO A.MD ditugaskan sebagai Penerima Berkas Lamaran Tenaga Pendidik (Sarjana);-
- Bahwa persyaratan untuk melamar dalam seleksi CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 adalah sebagai berikut :-----

1. Usia;-----

Serendah-rendahnya 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada tanggal 01 Januari 2011. Bagi yang diatas 35 tahun s/d 40 tahun pada tanggal 01 Januari 2011 harus bekerja pada lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002, sesuai ketentuan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 Jo. PP nomor 11 tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

2. Ijazah;-----

a. Foto copy ijazah/transkrip nilai/akta VI/STTB, sebanyak 1 lembar di legalisir oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :-----

1) Sarjana, Diploma III, Diploma II PGSD, Diploma II Pendor, Diploma I

a. Untuk Perguruan Tinggi Negeri, Ijazah atau Transkrip Nilai disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti Rektor, Pembantu Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidangi kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidani Kemahasiswaan, Ketua/Wakil Ketua yang membidangi Kemahasiswaan, Direktur/ Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan;-----

b. Untuk perguruan tinggi swasta : Pengesahan dapat dilakukan oleh Kopertis yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terakreditasi dapat dilakukan di kampus masing-masing/telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional/pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- b. Untuk SLTA (SPK.SPRG dan SMK Analisa Kesehatan);-----
 - a) Untuk Negeri Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;-----
 - b) Untuk swasta Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kesehatan dimana sekolah itu berada;-----
 - c) Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah perguruan tinggi luar negeri harus yang telah mendapat pengesahan/penyetaraan dari panitia dari penilaian ijazah luar negeri Departemen Pendidikan Nasional, khusus di bidang kesehatan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian ijazah luar negeri departemen kesehatan, khusus untuk ijazah perguruan tinggi swasta yang diperoleh setelah berlakunya keputusan Mendiknas 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaa Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang belum tercantum penyelenggaraan dari Depdiknas harus melampirkan surat keterangan atau pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Fakultas atau jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan nomor dan tanggal Keputusan;-----
- 3. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, tanpa kacamata dan tutup kepala;-----
- 4. Lamaran ditulis diatas kertas bergaris double folio dengan menggunakan tinta hitam dan huruf kapital, serta setiap pelamar harus menyebutkan dalam lamarannya lowongan jabatan yang dilamar sesuai kebutuhan dalam formasi terlampir;-----
 - a) Hari tanggal dan bulan lamaran, disesuaikan tanggal dimulainya pendaftaran s/d tanggal berakhirnya pendaftaran kecuali hari libur;-----
 - b) Lamaran ditujukan kepada Bupati Sumba Timur, Contoh lamaran terlampir dan dimasukkan dalam map snailhecter biasa dengan ketentuan sebagai berikut :----
 - Sarjana warna kuning;-----
 - Diploma III/ Diploma II PGSD / Diploma II Pendor / Diploma I warna biru;-----
 - SLTA (SPK, SPRG dan SMK Analisa Kesehatan) warna merah muda;-----
 - c) Foto Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
- 5. Pada saat pendaftaran para pelamar harus dapat menunjukan ijazah asli;-----
- 6. Bagi Perguruan Tinggi Swasta harus menyerahkan surat dari Rektor / Ketua / Direktur tentang pernyataan bukan kelas jauh;-----
- 7. Bagi pelamar yang menggunakan AKTA IV harus melampirkan surat pernyataan Rektor yang menyatakan bahwa program akta tersebut merupakan kelas reguler dan bukan kelas jarak jauh diatas materei Rp. 6000--;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melamar dalam seleksi tersebut dan telah pula memasukkan berkas lamarannya yang berisi :
 1. Foto Copy Ijazah, Transkrip Nilai dan AKTA IV yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
 2. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;-----
 3. Lamaran yang ditulis diatas kertas double folio;-----
 4. Surat Keterangan dari Rektor/Ketua/Direktur tentang pernyataan Para Terdakwa adalah Mahasiswa REGULER dan bukanlah kelas jarak jauh;-----
- Bahwa setelah menerima berkas lamaran, Saksi lalu mencocokkan dokumen-dokumen tersebut antara foto copynya dengan aslinya;-----
- Bahwa Para Peserta yang mendaftar mengikuti tes CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 tersebut jumlahnya mencapai hingga ribuan orang;-----
- Bahwa dalam menerima dan memeriksa berkas lamaran, apabila syarat kelengkapan lamaran tidak dibawa maka Panitia akan menolak menerima lamaran pelamar tersebut;---
- Bahwa dalam menerima berkas lamaran, Saksi mencocokkan dokumen tersebut dengan aslinya, setelah semua dokumen telah diperiksa dan selesai, ada lembar koreksi lalu kami berikan tandaterima berkas dan mengembalikan dokumen aslinya kepada pelamar;-----
- Bahwa selain menerima berkas / dokumen dari para pelamar. Saksi juga bertugas meneliti keabsahan dari dokumen-dokumen tersebut yaitu dengan cara mencocokkan antara foto copy dan dokumen yang aslinya;-----
- Bahwa Saksi tidak diberikan tanggungjawab untuk memeriksa keabsahan ijazah dan transkrip nilai para Pelamar;-----
- Bahwa berkaitan dengan penerimaan CPNS tersebut, untuk jurusan pendidikan dipilah-pilah yakni untuk guru SMA, dan guru SMP;-----
- Bahwa formasi yang dilamar para Terdakwa ketika mengajukan lamaran untuk mendaftar seleksi CPNS yakni Terdakwa NURLAILAH, S.Pd masuk dalam formasi jabatan guru PPKN (SMP Negeri) dengan kualifikasi Pendidikan Kewarganegaraan sedangkan Terdakwa Supriadin, S.Pd masuk dalam formasi jabatan Guru PPKN (SMA Negeri) kualifikasi Pendidikan Kewarganegaraan;-----
- Bahwa setelah melalui Saksi, sebagai penerima berkas. Berkas kemudian dicek ulang oleh Penanggungjawab yakni Sdr. MARTHEN KALUKUR LIJANG, S.H.;-----
- Bahwa dalam melaksanakan tugas menerima berkas lamaran, Saksi memperhatikan ijazah tersebut namun hanya sebatas mencocokkan fotocopy dengan aslinya, dan Saksi tidak berwenang menilai apakah ijazah ini asli atau tidak;-----
- Bahwa ketika diperiksa di Penyidik, terhadap Saksi telah diperlihatkan ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas tersebut dan setelah Saksi mencocokkan dengan ijazah milik Para Terdakwa terlihat adanya perbedaan yaitu pada logo, penulisan fakultas, program studi, program pendidikan, tahun masuk, penulisan gelar sarjana pendidikan, dan nama rektor;-----
- Bahwa perbedaan juga terlihat pada transkrip nilai dan Akta IV para Terdakwa yang ternyata berbeda dengan yang aslinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui tahap pemberkasan, selanjutnya Para pelamar mengikuti testing dan bahwa mengenai testing ini sudah diluar wewenang kami dan setelah keluar hasil pengumumannya barulah kami mengetahui hasilnya;-----
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjadi anggota kepanitiaan Penerimaan CPNS dan setahu Saksi, hanya Para Terdakwa yang melamar menggunakan ijazah dari Universitas Tritunggal Surabaya;-----
- Bahwa selama ini, dalam kepanitiaan penerimaan GPNS Kabupaten Sumba Timur tidak pernah dibentuk panitia khusus yang menilai keabsahan dokumen secara materiil;-----
- Bahwa Saksi mulai mengetahui mengenai ijazah palsu ini setelah beredar kabar di masyarakat dan lebih jelas lagi ketika Saksi dipanggil dan ditunjukkan oleh Polisi bukti-bukti sehubungan dengan ijazah palsu ini;-----
- Bahwa mengenai surat ijin penyelenggaraan progran study yang menjadi syarat untuk diajukannya lamaran menjadi tidak wajib apabila universitas/fakultasnya nya sudah terakreditasi;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Para Terdakwa menyerahkan Surat ijin penyelenggaraan program study ketika memasukkan surat lamarannya;-----
- Bahwa dalam melamar untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun 2010 Kabupaten Sumba timur, Para Terdakwa sendiri yang datang untuk mendaftar dan tidak diwakili oleh orang lain;-----

Atas keterangan Saksi YUMERKRIS ARNOLD NUBATONIS, S.STP tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya;---

2. **MELANTHON DAVID PONO, A.Md** yang berdasarkan janji menurut ajaran Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya itu benar adanya;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----
- Bahwa proses seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 dan berlaku untuk seluruh Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa dalam penerimaan CPNS tersebut telah dibentuk Kepanitiaan Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2010 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813/1490/2010 – D tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur formasi Pelamar Umum TA. 2010 dimana Saksi adalah sebagai ANGGOTA;-----
- Bahwa tugas Saksi dalam Kepanitiaan Seleksi Penerimaan CPNS berdasarkan daftar Pembagian Tugas penerimaan berkas / seleksi administrasi pelamar umum tahun 2010, tanggal 22 Nopember 2010 di tandatangani oleh Kepala BKD Kabupaten Sumba Timur TA 2010 an. Drs. TUNGGU ETU maka Saksi bersama Saksi YUMERKRIS ARNOLD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONO, S.STP ditugaskan sebagai Penerima Berkas Lamaran Tenaga Pendidik (Sarjana);-----

- Bahwa syarat untuk mengajukan lamaran CPNSD Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 adalah sebagai berikut :-----

1. Usia;-----

Serendah-rendahnya 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada tanggal 01 Januari 2011. Bagi yang diatas 35 tahun s/d 40 tahun pada tanggal 01 Januari 2011 harus bekerja pada lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002, sesuai ketentuan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 Jo. PP nomor 11 tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

2. Ijazah;-----

a. Foto copy ijazah/transkrip nilai/akta VI/STTB, sebanyak 1 lembar di legalisir oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :-----

1) Sarjana, Diploma III, Diploma II PGSD, Diploma II Pendor, Diploma I

a. Untuk Perguruan Tinggi Negeri, Ijazah atau Transkrip Nilai disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti Rektor, Pembantu Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidangi kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidani Kemahasiswaan, Ketua/Wakil Ketua yang membidangi Kemahasiswaan, Direktur/ Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan;-----

b. Untuk perguruan tinggi swasta : Pengesahan dapat dilakukan oleh Kopertis yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris, sedangkan yang sudah terakreditasi dapat dilakukan di kampus masing-masing/telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional/pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Untuk SLTA (SPK.SPRG dan SMK Analisa Kesehatan);-----

a) Untuk Negeri Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;-----

b) Untuk swasta Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kesehatan dimana sekolah itu berada;-----

c) Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah perguruan tinggi luar negeri harus yang telah mendapat pengesahan/penyetaraan dari panitia dari penilaian ijazah luar negeri Departemen Pendidikan Nasional, khusus di bidang kesehatan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian ijazah luar negeri departemen kesehatan, khusus untuk ijazah perguruan tinggi swasta yang diperoleh setelah berlakunya keputusan Mendiknas 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang belum tercantum penyelenggaraan dari Depdiknas harus melampirkan surat keterangan atau pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Fakultas atau jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan nomor dan tanggal

Keputusan;-----

3. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, tanpa kacamata dan tutup kepala;-----
4. Lamaran ditulis diatas kertas bergaris double folio dengan menggunakan tinta hitam dan huruf kapital, serta setiap pelamar harus menyebutkan dalam lamarannya lowongan jabatan yang dilamar sesuai kebutuhan dalam formasi terlampir;-----
 - a) Hari tanggal dan bulan lamaran, disesuaikan tanggal dimulainya pendaftaran s/d tanggal berakhirnya pendaftaran kecuali hari libur;-----
 - b) Lamaran ditujukan kepada Bupati Sumba Timur, Contoh lamaran terlampir dan dimasukkan dalam map snailhecter biasa dengan ketentuan sebagai berikut :----
 - Sarjana warna kuning;-----
 - Diploma III/ Diploma II PGSD / Diploma II Pendor / Diploma I warna biru;-----
 - SLTA (SPK, SPRG dan SMK Analisa Kesehatan) warna merah muda;-----
 - c) Foto Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
5. Pada saat pendaftaran para pelamar harus dapat menunjukan ijazah asli;-----
6. Bagi Perguruan Tinggi Swasta harus menyerahkan surat dari Rektor / Ketua / Direktur tentang pernyataan bukan kelas jauh;-----
7. Bagi pelamar yang menggunakan AKTA IV harus melampirkan surat pernyataan Rektor yang menyatakan bahwa program akta tersebut merupakan kelas reguler dan bukan kelas jarak jauh diatas materei Rp. 6000--;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa telah melamar dalam seleksi tersebut dan telah pula memasukkan berkas lamarannya yang berisi :
 1. Foto Copy Ijazah, Transkrip Nilai dan AKTA IV yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
 2. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;-----
 3. Lamaran yang ditulis diatas kertas double folio;-----
 4. Surat Keterangan dari Rektor/Ketua/Direktur tentang pernyataan Para Terdakwa adalah Mahasiswa REGULER dan bukanlah kelas jarak jauh;-----
- Bahwa setelah menerima berkas lamaran, Saksi lalu mencocokkan dokumen-dokumen tersebut antara foto copynya dengan aslinya;-----
- Bahwa Para Peserta yang mendaftar mengikuti tes CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 tersebut jumlahnya mencapai hingga ribuan orang;-----
- Bahwa dalam menerima dan memeriksa berkas lamaran, apabila kelengkapan persyaratan lamaran tidak terpenuhi maka Panitia akan menolak menerima lamaran pelamat tersebut;-----
- Bahwa dalam menerima berkas lamaran, Saksi mencocokkan dokumen tersebut dengan aslinya, setelah semua dokumen telah diperiksa dan selesai, ada lembar koreksi lalu kami berikan tandaterima berkas dan mengembalikan dokumen aslinya kepada pelamar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menerima berkas / dokumen dari para pelamar. Saksi juga bertugas meneliti keabsahan dari dokumen-dokumen tersebut yaitu dengan cara mencocokkan antara foto copy dan dokumen yang aslinya;-----
- Bahwa Saksi tidak diberikan tanggungjawab untuk memeriksa keabsahan ijazah dan transkrip nilai para Pelamar;-----
- Bahwa berkaitan dengan penerimaan CPNS tersebut, untuk jurusan pendidikan dipilah-pilah yakni untuk guru SMA, dan guru SMP;-----
- Bahwa formasi yang dilamar para Terdakwa ketika mengajukan lamaran untuk mendaftar seleksi CPNS yakni Terdakwa NURLAILAH, S.Pd masuk dalam formasi jabatan guru PPKN (SMP Negeri) dengan kualifikasi Pendidikan Kewarganegaraan sedangkan Terdakwa Supriadin, S.Pd masuk dalam formasi jabatan Guru PPKN (SMA Negeri) kualifikasi Pendidikan Kewarganegaraan;-----
- Bahwa setelah melalui Saksi, sebagai penerima berkas. Berkas kemudian dicek ulang oleh Penanggungjawab yakni Sdr. MARTHEN KALUKUR LIJANG, S.H.;-----
- Bahwa dalam melaksanakan tugas menerima berkas lamaran, Saksi memperhatikan ijazah tersebut namun hanya sebatas mencocokkan fotocopy dengan aslinya, dan Saksi tidak berwenang menilai apakah ijazah ini asli atau tidak;-----
- Bahwa ketika diperiksa di Penyidik, terhadap Saksi telah diperlihatkan ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas tersebut dan setelah Saksi mencocokkan dengan ijazah milik Para Terdakwa terlihat adanya perbedaan yaitu pada logo, penulisan fakultas, program studi, program pendidikan, tahun masuk, penulisan gelar sarjana pendidikan, dan nama rektor;-----
- Bahwa perbedaan juga terlihat pada transkrip nilai dan Akta IV para Terdakwa yang ternyata berbeda dengan yang aslinya;-----
- Bahwa setelah melalui tahap pemberkasan, selanjutnya Para pelamar mengikuti testing dan bahwa mengenai testing ini sudah diluar wewenang kami dan setelah keluar hasil pengumumannya barulah kami mengetahui hasilnya;-----
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjadi anggota kepanitiaan Penerimaan CPNS dan setahu Saksi, hanya Para Terdakwa yang melamar menggunakan ijazah dari Universitas Tritunggal Surabaya;-----
- Bahwa selama ini, dalam kepanitiaan penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tidak pernah dibentuk panitia khusus yang menilai keabsahan dokumen secara materil;-----
- Bahwa Saksi mulai mengetahui mengenai ijazah palsu ini setelah beredar kabar di masyarakat dan lebih jelas lagi ketika Saksi dipanggil dan ditunjukkan oleh Polisi bukti-bukti sehubungan dengan ijazah palsu ini;-----
- Bahwa mengenai surat ijin penyelenggaraan program study yang menjadi syarat untuk diajukannya lamaran menjadi tidak wajib apabila universitas/fakultasnya nya sudah terakreditasi;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Para Terdakwa menyerahkan Surat ijin penyelenggaraan program study ketika memasukkan surat lamarannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melamar untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun 2010 Kabupaten Sumba timur, Para Terdakwa sendiri yang datang untuk mendaftar dan tidak diwakili oleh orang lain;-----

Atas keterangan Saksi **MELANTHON DAVID PONO, A.Md** tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan bahwa keterangan tersebut benar adanya;-----

3. RAMBU KONDA NGGUMA yang dibawah sumpah menurut ajaran Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :--

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya itu benar adanya;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Mutasi Pemerintah Daerah Sumba Timur namun sekaran sudah pensiun;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----
- Bahwa proses seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 dan berlaku untuk seluruh Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa dalam penerimaan CPNS tersebut telah dibentuk Kepanitian Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2010 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813/1490/2010 – D tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur formasi Pelamar Umum TA. 2010 dimana Saksi masuk sebagai anggota panitia;-----
- Bahwa tugas Saksi dalam Kepanitiaan Seleksi Penerimaan CPNS berdasarkan daftar Pembagian Tugas penerimaan berkas / seleksi administrasi pelamar umum tahun 2010, tanggal 22 Nopember 2010 di tandatangani oleh Kepala BKD Kabupaten Sumba Timur TA 2010 an. Drs. TUNGGU ETU maka Saksi ditugaskan sebagai Koordinator Teknis untuk Formasi Pendidikan;-----
- Bahwa tugas Saksi selaku Koordinator Teknis Untuk Formasi Pendidikan adalah dari hari Senin s/d Sabtu, setelah penerimaan lamaran ditutup, Saksi memberika laporan secara lisan (berdasarkan rekapan tertulis) kepada Kepala BKD Kabupaten Sumba Timur an. Drs. TUNGGU ETU selaku Ketua Tim Sekretariat mengenai jumlah pencari kerja yang memasukkan lamaran pada hari tersebut;-----
- Bahwa syarat untuk mengajukan lamaran CPNSD Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 adalah sebagai berikut :-----

1. Usia;-----
Serendah-rendahnya 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada tanggal 01 Januari 2011. Bagi yang diatas 35 tahun s/d 40 tahun pada tanggal 01 Januari 2011 harus bekerja pada lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002, sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 98 tahun 2000 Jo. PP nomor 11 tahun 2002 tentang pengadaan

Pegawai Negeri Sipil;-----

2. Ijazah;-----

a. Foto copy ijazah/transkrip nilai/akta VI/STTB, sebanyak 1 lembar di legalisir oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :-----

1) Sarjana, Diploma III, Diploma II PGSD, Diploma II Pendor, Diploma I

a. Untuk Perguruan Tinggi Negeri, Ijazah atau Transkrip Nilai disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti Rektor, Pembantu Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidangi kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidangi Kemahasiswaan, Ketua/Wakil Ketua yang membidangi Kemahasiswaan, Direktur/ Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan;-----

b. Untuk perguruan tinggi swasta : Pengesahan dapat dilakukan oleh Kopertis yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris, sedangkan yang sudah terakreditasi dapat dilakukan di kampus masing-masing/telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional/pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Untuk SLTA (SPK.SPRG dan SMK Analisa Kesehatan);-----

a) Untuk Negeri Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;-----

b) Untuk swasta Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kesehatan dimana sekolah itu berada;-----

c) Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah perguruan tinggi luar negeri harus yang telah mendapat pengesahan/penyetaraan dari panitia dari penilaian ijazah luar negeri Departemen Pendidikan Nasional, khusus di bidang kesehatan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian ijazah luar negeri departemen kesehatan, khusus untuk ijazah perguruan tinggi swasta yang diperoleh setelah berlakunya keputusan Mendiknas 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang belum tercantum penyelenggaraan dari Depdiknas harus melampirkan surat keterangan atau pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Fakultas atau jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan nomor dan tanggal Keputusan;-----

3. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, tanpa kacamata dan tutup kepala;-----

4. Lamaran ditulis diatas kertas bergaris double folio dengan menggunakan tinta hitam dan huruf kapital, serta setiap pelamar harus menyebutkan dalam lamarannya lowongan jabatan yang dilamar sesuai kebutuhan dalam formasi terlampir;-----

a) Hari tanggal dan bulan lamaran, disesuaikan tanggal dimulainya pendaftaran s/d tanggal berakhirnya pendaftaran kecuali hari libur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Lamaran ditujukan kepada Bupati Sumba Timur, Contoh lamaran terlampir dan dimasukkan dalam map snailhecter biasa dengan ketentuan sebagai berikut :----
 - Sarjana warna kuning;-----
 - Diploma III/ Diploma II PGSD / Diploma II Pendor / Diploma I warna biru;-----
 - SLTA (SPK, SPRG dan SMK Analisa Kesehatan) warna merah muda;-----
- c) Foto Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
- 5. Pada saat pendaftaran para pelamar harus dapat menunjukan ijazah asli;-----
- 6. Bagi Perguruan Tinggi Swasta harus menyerahkan surat dari Rektor / Ketua / Direktur tentang pernyataan bukan kelas jauh;-----
- 7. Bagi pelamar yang menggunakan AKTA IV harus melampirkan surat pernyataan Rektor yang menyatakan bahwa program akta tersebut merupakan kelas reguler dan bukan kelas jarak jauh diatas materei Rp. 6000--;-----

- Bahwa Saksi lupa berapa banyak jumlah peserta yang mendaftar mengikuti tes CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 sebab jumlahnya banyak;-----
- Bahwa dalam menerima dan memeriksa berkas lamaran, apabila persyarat pelamaran tidak lengkap atau tidak dibawa maka Panitia akan menolak menerima lamaran pelamar tersebut;-----
- Bahwa setelah berkas diterima dan diperiksa oleh Saksi YUMERKRIS ARNOLD NUBATONIS, S.STP dan Saksi MELANTHON DAVID PONO, A.Md sebagai penerima berkas. Berkas kemudian dicek ulang oleh Penanggungjawab yakni Sdr. MARTHEN KALUKUR LIJANG, S.H.;-----
- Bahwa setelah melalui proses pemberkasan selanjutnya para pelamar mengikuti testing dan untuk urusan testing bukan lagi urusan Saksi dan Saksi baru mengetahui hasilnya setelah keluar hasil pengumumannya;-----
- Bahwa ketika diperiksa di Penyidik, terhadap Saksi telah diperlihatkan ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas tersebut dan setelah Saksi mencocokkan dengan ijazah milik Para Terdakwa terlihat adanya perbedaan yaitu pada logo, penulisan fakultas, program studi, program pendidikan, tahun masuk, penulisan gelar sarjana pendidikan, dan nama rektor;----
- Bahwa perbedaan juga terlihat pada transkrip nilai dan Akta IV para Terdakwa yang ternyata berbeda dengan yang aslinya;-----
- Bahwa selama ini, dalam kepanitiaan penerimaan GPNS Kabupaten Sumba Timur tidak pernah dibentuk panitia khusus yang menilai keabsahan dokumen secara materiil;-----
- Bahwa Saksi mulai mengetahui mengenai ijazah palsu ini setelah beredar kabar di masyarakat dan lebih jelas lagi ketika Saksi dipanggil dan ditunjukkan oleh Polisi bukti-bukti sehubungan dengan ijazah palsu ini;-----
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk penerimaan dengan kecerobohan tentang ijazah palsu seperti ini adalah kepanitiaan;-----

Atas keterangan Saksi RAMBU KONDA NGGUMA tersebut, Para Terdakwa tidak membantah dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar adanya:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LU PELINDIMA, S.Sos yang dibawah sumpah menurut ajaran Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya itu benar adanya;-----
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----
 - Bahwa berdasarkan dokumen Saksi tahu bahwa ada proses seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 dan berlaku untuk seluruh Kabupaten Sumba Timur;-----
 - Bahwa seleksi penerimaan CPNS ini berlaku untuk semua formasi kebutuhan PNS Kabupaten Sumba Timur;-----
 - Bahwa Saksi sekarang menjabat selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.2.4/c/2/2011-D tanggal 04 Februari 2011;-----
 - Bahwa Saksi tidak masuk dalam kepanitiaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2010;---
 - Bahwa syarat untuk mengajukan lamaran CPNSD Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 adalah sebagai berikut :-----

1. Usia;-----

Serendah-rendahnya 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada tanggal 01 Januari 2011. Bagi yang diatas 35 tahun s/d 40 tahun pada tanggal 01 Januari 2011 harus bekerja pada lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002, sesuai ketentuan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 Jo. PP nomor 11 tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

2. Ijazah;-----

a. Foto copy ijazah/transkrip nilai/akta VI/STTB, sebanyak 1 lembar di legalisir oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :-----

1) Sarjana, Diploma III, Diploma II PGSD, Diploma II Pendor, Diploma I

a. Untuk Perguruan Tinggi Negeri, Ijazah atau Transkrip Nilai disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti Rektor, Pembantu Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidangi kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidani Kemahasiswaan, Ketua/Wakil Ketua yang membidangi Kemahasiswaan, Direktur/ Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan;-----

b. Untuk perguruan tinggi swasta : Pengesahan dapat dilakukan oleh Kopertis yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris, sedangkan yang sudah terakreditasi dapat dilakukan di kampus masing-masing/telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional/pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk SLTA (SPK, SPRG dan SMK Analisa Kesehatan);-----
 - a) Untuk Negeri Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;-----
 - b) Untuk swasta Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kesehatan dimana sekolah itu berada;-----
 - c) Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah perguruan tinggi luar negeri harus yang telah mendapat pengesahan/penyetaraan dari panitia dari penilaian ijazah luar negeri Departemen Pendidikan Nasional, khusus di bidang kesehatan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian ijazah luar negeri departemen kesehatan, khusus untuk ijazah perguruan tinggi swasta yang diperoleh setelah berlakunya keputusan Mendiknas 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang belum tercantum penyelenggaraan dari Depdiknas harus melampirkan surat keterangan atau pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Fakultas atau jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan nomor dan tanggal Keputusan;-----
3. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, tanpa kacamata dan tutup kepala;-----
4. Lamaran ditulis diatas kertas bergaris double folio dengan menggunakan tinta hitam dan huruf kapital, serta setiap pelamar harus menyebutkan dalam lamarannya lowongan jabatan yang dilamar sesuai kebutuhan dalam formasi terlampir;-----
 - a) Hari tanggal dan bulan lamaran, disesuaikan tanggal dimulainya pendaftaran s/d tanggal berakhirnya pendaftaran kecuali hari libur;-----
 - b) Lamaran ditujukan kepada Bupati Sumba Timur, Contoh lamaran terlampir dan dimasukkan dalam map snailhecter biasa dengan ketentuan sebagai berikut :----
 - Sarjana warna kuning;-----
 - Diploma III/ Diploma II PGSD / Diploma II Pendor / Diploma I warna biru;-----
 - SLTA (SPK, SPRG dan SMK Analisa Kesehatan) warna merah muda;----
 - c) Foto Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
5. Pada saat pendaftaran para pelamar harus dapat menunjukan ijazah asli;-----
6. Bagi Perguruan Tinggi Swasta harus menyerahkan surat dari Rektor / Ketua / Direktur tentang pernyataan bukan kelas jauh;-----
7. Bagi pelamar yang menggunakan AKTA IV harus melampirkan surat pernyataan Rektor yang menyatakan bahwa program akta tersebut merupakan kelas reguler dan bukan kelas jarak jauh diatas materai Rp. 6000--;-----
 - Bahwa pada tahun 2011 tidak ada penerimaan CPNS di Kabupaten Sumba Timur;-----
 - Bahwa persyaratan penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 bukan persyaratan yang dibuat oleh Pemda Sumba Timur melainkan merupakan persyaratan yang mengacu pada persyaratan pusat (BKN);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya masalah ijazah palsu ini maka menjadi masukan kami selaku pihak BKD Kabupaten Sumba Timur agar membentuk bagian khusus untuk mengurus dan memeriksa mengenai keabsahan dokumen / ijazah;-----
- Bahwa apabila Para Terdakwa terbukti menggunakan ijazah palsu, maka yang mempunyai kewenangan memutuskan untuk memecat atau tidak memecat adalah Bupati Kabupaten Sumba Timur, dengan menunggu hasil keputusan Pengadilan;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dinyatakan lulus seleksi CPNS dan mulai bekerja sebagai CPNS, Saksi belum menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur, benar Para Terdakwa sudah diangkat sebagai CPNS;-----

Atas keterangan Saksi LU PELINDIMA, S.Sos tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar adanya:-----

5. **MARTHEN KALUKUR LIJANG, S.H** yang dibawah sumpah menurut ajaran Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya itu benar adanya;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----
- Bahwa berdasarkan dokumen Saksi tahu bahwa ada proses seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 dan berlaku untuk seluruh Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa seleksi penerimaan CPNS ini berlaku untuk semua formasi kebutuhan PNS Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa dalam penerimaan CPNS tersebut telah dibentuk Kepanitian Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813/1490/2010 – D tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur formasi Pelamar Umum TA. 2010 dimana Saksi masuk sebagai anggota panitia;-----
- Bahwa tugas Saksi dalam Kepanitian Seleksi Penerimaan CPNS berdasarkan daftar Pembagian Tugas penerimaan berkas / seleksi administrasi pelamar umum tahun 2010, tanggal 22 Nopember 2010 di tandatangi oleh Kepala BKD Kabupaten Sumba Timur TA 2010 an. Drs. TUNGGU ETU maka Saksi ditugaskan sebagai Penanggungjawab Formasi Tenaga Pendidikan (Sarjana);-----
- Bahwa proses seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 dan berlaku untuk seluruh Kabupaten Sumba Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerimaan CPNS tersebut telah dibentuk Kepanitiaan Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2010 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813/1490/2010 – D tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur formasi Pelamar Umum TA. 2010 dimana Saksi masuk sebagai anggota panitia;-----
- Bahwa tugas Saksi dalam Kepanitiaan Seleksi Penerimaan CPNS berdasarkan daftar Pembagian Tugas penerimaan berkas / seleksi administrasi pelamar umum tahun 2010, tanggal 22 Nopember 2010 di tandatangi oleh Kepala BKD Kabupaten Sumba Timur TA 2010 an. Drs. TUNGGU ETU maka Saksi ditugaskan sebagai Koordinator Teknis untuk Formasi Pendidikan;-----
- Bahwa tugas Saksi selaku Koordinator Teknis Untuk Formasi Pendidikan adalah dari hari Senin s/d Sabtu, setelah penerimaan berkas lamaran ditutup, Saksi memberika laporan secara lisan (berdasarkan rekapan tertulis) kepada koordinator Teknis Formasi Tenaga Pendidikan mengenai jumlah pencari kerja yang memasukkan lamaran pada hari tersebut;-----
- Bahwa dalam melakukan tugas kepanitiaan, Saksi bertanggungjawab kepada Koordinator Teknis Formasi Tenaga Pendidikan;-----
- Bahwa syarat untuk mengajukan lamaran CPNSD Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 adalah sebagai berikut :-----
 1. Usia;-----
Serendah-rendahnya 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada tanggal 01 Januari 2011. Bagi yang diatas 35 tahun s/d 40 tahun pada tanggal 01 Januari 2011 harus bekerja pada lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002, sesuai ketentuan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 Jo. PP nomor 11 tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----
 2. Ijazah;-----
 - a. Foto copy ijazah/transkrip nilai/akta VI/STTB, sebanyak 1 lembar di legalisir oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :-----
 - 2) Sarjana, Diploma III, Diploma II PGSD, Diploma II Pendor, Diploma I
 - c. Untuk Perguruan Tinggi Negeri, Ijazah atau Transkrip Nilai disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti Rektor, Pembantu Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidangi kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidani Kemahasiswaan, Ketua/Wakil Ketua yang membidangi Kemahasiswaan, Direktur/ Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan;-----
 - d. Untuk perguruan tinggi swasta : Pengesahan dapat dilakukan oleh Kopertis yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris, sedangkan yang sudah terakreditasi dapat dilakukan di kampus masing-masing/telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional/pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk SLTA (SPK, SPRG dan SMK Analisa Kesehatan);-----
 - a) Untuk Negeri Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;-----
 - b) Untuk swasta Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kesehatan dimana sekolah itu berada;-----
 - c) Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah perguruan tinggi luar negeri harus yang telah mendapat pengesahan/penyetaraan dari panitia dari penilaian ijazah luar negeri Departemen Pendidikan Nasional, khusus di bidang kesehatan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian ijazah luar negeri departemen kesehatan, khusus untuk ijazah perguruan tinggi swasta yang diperoleh setelah berlakunya keputusan Mendiknas 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang belum tercantum penyelenggaraan dari Depdiknas harus melampirkan surat keterangan atau pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Fakultas atau jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan nomor dan tanggal Keputusan;-----
3. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, tanpa kacamata dan tutup kepala;-----
4. Lamaran ditulis diatas kertas bergaris double folio dengan menggunakan tinta hitam dan huruf kapital, serta setiap pelamar harus menyebutkan dalam lamarannya lowongan jabatan yang dilamar sesuai kebutuhan dalam formasi terlampir;-----
 - a) Hari tanggal dan bulan lamaran, disesuaikan tanggal dimulainya pendaftaran s/d tanggal berakhirnya pendaftaran kecuali hari libur;-----
 - b) Lamaran ditujukan kepada Bupati Sumba Timur, Contoh lamaran terlampir dan dimasukkan dalam map snailhecter biasa dengan ketentuan sebagai berikut :----
 - Sarjana warna kuning;-----
 - Diploma III/ Diploma II PGSD / Diploma II Pendor / Diploma I warna biru;-----
 - SLTA (SPK, SPRG dan SMK Analisa Kesehatan) warna merah muda;-----
 - c) Foto Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
5. Pada saat pendaftaran para pelamar harus dapat menunjukan ijazah asli;-----
6. Bagi Perguruan Tinggi Swasta harus menyerahkan surat dari Rektor / Ketua / Direktur tentang pernyataan bukan kelas jauh;-----
7. Bagi pelamar yang menggunakan AKTA IV harus melampirkan surat pernyataan Rektor yang menyatakan bahwa program akta tersebut merupakan kelas reguler dan bukan kelas jarak jauh diatas materai Rp. 6000--;-----
- Bahwa dalam menerima dan memeriksa berkas lamaran, apabila dokumen persyaratan mendaftar seleksi tidak lengkap atau tidak dibawa maka Panitia akan menolak menerima lamaran pelamar tersebut;-----
- Bahwa Ijin beroperasi dari Universitas yang bersangkutan tidak wajib dimasukkan, hanya wajib apabila tidak dicantumkan akreditasi Fakultas atau universitasnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Surat Keterangan dari rektor mengenai mahasiswa yang bersangkutan merupakan mahasiswa Reguler wajib untuk dilampirkan;-----
- Bahwa setelah berkas diterima dan diperiksa oleh Saksi YUMERKRIS ARNOLD NUBATONIS, S.STP dan Saksi MELANTHON DAVID PONO, A.Md sebagai penerima berkas. Berkas kemudian dicek ulang oleh Penanggungjawab yakni Sdr. MARTHEN KALUKUR LIJANG, S.H.;-----
- Bahwa selama ini Panitia hanya memeriksa berkas secara formal saja sedangkan secara materiil (keabsahan isi) tidak pernah dilakukan dan bahwa Saksi hanya memeriksa kelengkapan syarat lamaran namun tidak pernah melakukan pengecekan ulang mengenai keabsahan isi dari dokumen-dokumen lamaran tersebut;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa telah ikut mendaftar mengikuti tes CPNS di Kabupaten Sumba Timur tahun 2010;-----
- Bahwa dalam melakukan pendaftaran untuk ikut seleksi CPNS di Kabupaten Sumba Timur tahun 2010, para pelamar harus datang sendiri dan tidak bisa diwakili oleh orang lain;-----
- Bahwa setelah melalui proses pemberkasan selanjutnya para pelamar mengikuti testing dan untuk urusan testing bukan lagi urusan Saksi dan Saksi baru mengetahui hasilnya setelah keluar hasil pengumumannya;-----
- Bahwa ketika diperiksa di Penyidik, terhadap Saksi telah diperlihatkan ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas tersebut dan setelah Saksi mencocokkan dengan ijazah milik Para Terdakwa terlihat adanya perbedaan yaitu pada logo, penulisan fakultas, program studi, program pendidikan, tahun masuk, penulisan gelar sarjana pendidikan, dan nama rektor;-----
- Bahwa perbedaan juga terlihat pada transkrip nilai dan Akta IV para Terdakwa yang ternyata berbeda dengan yang aslinya;-----
- Bahwa selama ini, dalam kepanitiaan penerimaan GPNS Kabupaten Sumba Timur tidak pernah dibentuk panitia khusus yang menilai keabsahan dokumen secara materiil;-----
- Bahwa Saksi mulai mengetahui mengenai ijazah palsu ini setelah beredar kabar di masyarakat dan lebih jelas lagi ketika Saksi dipanggil dan ditunjukkan oleh Polisi bukti-bukti sehubungan dengan ijazah palsu ini;-----

Atas keterangan Saksi MARTHEN KALUKUR LIJANG, S.H tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar adanya:-----

6. **Drs. TUNGGU ETU** yang dibawah sumpah menurut ajaran Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya itu benar adanya;-----
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 dan berlaku untuk seluruh Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa seleksi penerimaan CPNS ini berlaku untuk semua formasi kebutuhan PNS Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa dalam penerimaan CPNS tersebut telah dibentuk Kepanitiaan Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813/1490/2010 – D tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur formasi Pelamar Umum TA. 2010 dimana Saksi masuk sebagai anggota panitia;-----
- Bahwa tugas Saksi dalam Kepanitiaan Seleksi Penerimaan CPNS berdasarkan daftar Pembagian Tugas penerimaan berkas / seleksi administrasi pelamar umum tahun 2010, tanggal 22 Nopember 2010 di tandatangani oleh Kepala BKD Kabupaten Sumba Timur TA 2010 an. Drs. TUNGGU ETU maka Saksi ditugaskan sebagai Wakil Ketua;-----
- Bahwa jabatan Saksi pada waktu itu (tahun 2010) di jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa dilakukannya seleksi penerimaan CPNS DI Kabupaten Sumba Timur adalah setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur mengajukan permohonan pengisian formasi CPNS sesuai dengan kebutuhan Daerah kepada Gubernur NTT, kemudian Gubernur NTT meneruskan permohonan tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat di Jakarta lalu setelah turun hasilnya, dilakukanlah pengumuman sesuai formasi kebutuhan dan dibuka pendaftaran di Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa yang membentuk Panitia Penerimaan dan pendaftaran Penyaringan CPNS Kabupaten Sumba Timur adalah Bupati Kabupaten Sumba Timur dan kedudukan Bupati dalam kepanitiaan adalah sebagai Pembina;-----
- Bahwa dalam kepanitiaan penerimaan pendaftaran penyaringan CPNS Kabupaten Sumba Timur dibentuk anggota Tim Kesekretariatan yang bertugas untuk menerima dokumen / berkas lamaran dari para pelamar;-----
- Bahwa bertugas menerima berkas lamaran untuk tenaga pendidikan (Sarjana) adalah Saksi YUMERKRIS A. NUBATONIS S.STP dan Saksi MELANTHON DAVID PONO A.Md;-----
- Bahwa tugas penerima berkas yaitu melakukan pemeriksaan dan meneliti keabsahan dari dokumen tersebut dalam pengertian hanya mencocokkan atau menyesuaikan dokumen yang fotocopy tersebut apakah sesuai dengan aslinya ataukah tidak;-----
- Bahwa penilaian terhadap berkas lamaran dilakukan secara manual dan tidak dilakukan pengecekan terhadap tempat / universitas yang mengeluarkan ijazah tersebut sebab panitia melihat tidak ada indikasi pemalsuan karena pada saat dicocokkan antara ijazah yang asli dan foto copy legalisasinya tidak ada masalah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 dibuat berdasarkan peraturan dari BKN (Pusat), jadi seluruh syarat-syarat BKN diambil seluruhnya oleh panitia penerimaan CPNS tanpa ada yang tertinggal;-----
- Bahwa kepanitiaan penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur juga mempunyai Tim Khusus yang bertugas untuk menilai dan meneliti secara cermat keabsahan administrasi dan hal ini juga merupakan ketentuan BKN yang diadopsi oleh kepanitiaan Penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa saat dilaksanakan penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 penelitian keabsahan administrasi para pelamar hanya dilakukan secara formalitas yaitu mencocokkan foto copy legalisasi dengan dokumen aslinya saja karena kepanitiaan tidak memiliki ahli khusus atau alat untuk memeriksa keabsahan secara materiil;-----
- Bahwa setelah berkas diterima oleh Saksi YUMERKRIS A. NUBATONIS S.STP dan Saksi MELANTHON DAVID PONO A.Md selaku pemeriksa berkas, terhadap berkas itu kemudian dilakukan pengecekan ulang kembali namun itupun dilakukan secara manual saja dan hanya untuk pemenuhan syarat formalitasnya saja sedangkan pemeriksaan keabsahan materiil dokumen tidak pernah dilakukan;-----
- Bahwa h, dokumen lainnya yang dipakai untuk menguatkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa adalah surat pernyataan dari Rektor yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar kuliah secara reguler dan bukan mahasiswa kelas jauh;-----
- Bahwa ijin program studi juga menjadi salah satu syarat dalam penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010;-----
- Bahwa pembagian tugas dalam tim kesekretariatan adalah : Petugas Penerima berkas lamaran menerima dan meneliti berkas lamaran lalu melaporkannya kepada penanggungjawab, Penanggungjawab menerima berkas dari Petuga penerima berkas lalu melaporkannya kepada koordinator teknis, Koordinator Teknis setelah menerima laporan Penanggungjawab lalu melaporkannya kepada koordinator umum, selanjutnya Koordinator Umum menerima laporan dari Koordinator Teknis secara tertulis yakni jumlah pelamar yang telah mendaftar pada hari tersebut;-----
- Bahwa setiap sore setelah pendaftaran selesai untuk hari tersebut dilakukan evaluasi yang membicarakan mengenai laporan penerimaan pada hari tersebut dan tentang kejanggalan-kejanggalan namun tidak membicarakan secara detail mengenai syarat-syarat penerimaan;-----
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai adanya ijazah palsu tersebut setelah membandingkan ijazah asli dan yang diduga palsu didepan Penyidik;
- Bahwa pada saat pendaftaran, Para Terdakwa menunjukkan ijazah yang ditandatangani oleh pejabat rektorat yang berwenang sehingga kami percaya;-----
- Bahwa jumlah peserta yang mendaftar dalam penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 tersebut tidak mencapai ribuan orang dan bahwa dalam penerimaan CPNS tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi masalah ijazah palsu dan baru kali ini terjadi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terbukti bahwa Para Terdakwa menggunakan ijazah palsu menurut peraturan Badan Kepegawaian adalah bahwa Para Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat;-----

Atas keterangan Saksi Drs. TUNGGU ETU tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar adanya:-----

7. **Drs. UMBU HAPU HAMBANDIMA** yang dibawah sumpah menurut ajaran Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya itu benar adanya;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----
- Bahwa proses seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 dan berlaku untuk seluruh Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa dalam seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 ini pelamarnya mencapai jumlah seribu lebih dan yang diterima hanya 300 (tiga ratus) orang untuk mengisi kebutuhan baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun tenaga teknis lainnya;-----
- Bahwa dalam penerimaan CPNS tersebut telah dibentuk Kepanitian Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813/1490/2010 – D tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur formasi Pelamar Umum TA. 2010 dimana Saksi masuk sebagai anggota panitia;-----
- Bahwa tugas Saksi dalam Kepanitiaan Seleksi Penerimaan CPNS berdasarkan daftar Pembagian Tugas penerimaan berkas / seleksi administrasi pelamar umum tahun 2010, tanggal 22 Nopember 2010 di tandatangi oleh Kepala BKD Kabupaten Sumba Timur TA 2010 an. Drs. TUNGGU ETU maka Saksi ditugaskan sebagai Ketua Panitia;-----
- Bahwa dalam pendaftaran seleksi CPNS tahun 2010 di Kabupaten Sumba Timur ini tidak ada pembatasan universitas tertentu saja yang dapat mendaftar;-----
- Bahwa adapun syarat-syarat untuk dapat melamar adalah :-----

1. Usia;-----
Serendah-rendahnya 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada tanggal 01 Januari 2011. Bagi yang diatas 35 tahun s/d 40 tahun pada tanggal 01 Januari 2011 harus bekerja pada lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002, sesuai ketentuan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 Jo. PP nomor 11 tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----
2. Ijazah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Foto copy ijazah/transkrip nilai/akta VI/STTB, sebanyak 1 lembar di legalisir oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :-----

1) Sarjana, Diploma III, Diploma II PGSD, Diploma II Pendor, Diploma I

a. Untuk Perguruan Tinggi Negeri, Ijazah atau Transkrip Nilai disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti Rektor, Pembantu Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidangi kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidangi Kemahasiswaan, Ketua/Wakil Ketua yang membidangi Kemahasiswaan, Direktur/ Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan;-----

b. Untuk perguruan tinggi swasta : Pengesahan dapat dilakukan oleh Kopertis yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris, sedangkan yang sudah terakreditasi dapat dilakukan di kampus masing-masing/telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional/pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Untuk SLTA (SPK.SPRG dan SMK Analisa Kesehatan);-----

a) Untuk Negeri Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;-----

b) Untuk swasta Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kesehatan dimana sekolah itu berada;-----

c) Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah perguruan tinggi luar negeri harus yang telah mendapat pengesahan/penyetaraan dari panitia dari penilaian ijazah luar negeri Departemen Pendidikan Nasional, khusus di bidang kesehatan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian ijazah luar negeri departemen kesehatan, khusus untuk ijazah perguruan tinggi swasta yang diperoleh setelah berlakunya keputusan Mendiknas 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang belum tercantum penyelenggaraan dari Depdiknas harus melampirkan surat keterangan atau pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Fakultas atau jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan nomor dan tanggal Keputusan;-----

3. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, tanpa kacamata dan tutup kepala;-----

4. Lamaran ditulis diatas kertas bergaris double folio dengan menggunakan tinta hitam dan huruf kapital, serta setiap pelamar harus menyebutkan dalam lamarannya lowongan jabatan yang dilamar sesuai kebutuhan dalam formasi terlampir;-----

a) Hari tanggal dan bulan lamaran, disesuaikan tanggal dimulainya pendaftaran s/d tanggal berakhirnya pendaftaran kecuali hari libur;-----

b) Lamaran ditujukan kepada Bupati Sumba Timur, Contoh lamaran terlampir dan dimasukkan dalam map snailhecter biasa dengan ketentuan sebagai berikut :---

- Sarjana warna kuning;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diploma III/ Diploma II PGSD / Diploma II Pendor / Diploma I warna biru;-----
- SLTA (SPK, SPRG dan SMK Analisa Kesehatan) warna merah muda;----
- c) Foto Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
- 5. Pada saat pendaftaran para pelamar harus dapat menunjukkan ijazah asli;-----
- 6. Bagi Perguruan Tinggi Swasta harus menyerahkan surat dari Rektor / Ketua / Direktur tentang pernyataan bukan kelas jauh;-----
- 7. Bagi pelamar yang menggunakan AKTA IV harus melampirkan surat pernyataan Rektor yang menyatakan bahwa program akta tersebut merupakan kelas reguler dan bukan kelas jarak jauh diatas materei Rp. 6000--;-----
- Bahwa syarat-syarat penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 dibuat berdasarkan peraturan dari BKN (Pusat), jadi seluruh syarat-syarat BKN diambil seluruhnya oleh panitia penerimaan CPNS tanpa ada yang tertinggal;-----
- Bahwa benar dari ketentuan BKN, terdapat syarat yang menyatakan bahwa panitia harus melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen namun kepanitiaan Kabupaten Sumba Timur hanya melakukan pemeriksaan secara formal saja sebab kami yang menerima berkas tidak dilatih khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen;-----
- Bahwa apabila terbukti bahwa Para Terdakwa menggunakan ijazah palsu menurut peraturan Badan Kepegawaian adalah bahwa Para Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat;-----
- Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap masalah ini adalah bagian kesekretariatan, dan penerima berkas yang menerima berkas;-----
- Bahwa seandainya kami sudah mengetahui bahwa Para Terdakwa ini menggunakan ijazah palsu, maka kami akan tolak lamarannya;-----

Atas keterangan Saksi Drs. UMBU HAPU HAMBANDIMA tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar adanya:-----

- 8. NIMROT NDJUKAMBANI, S.Pd** yang dibawah sumpah menurut ajaran Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :--
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya itu benar adanya;-----
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SMA Negeri I Rindi Umalulu dimana Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd ditempatkan sebagai guru PPKn disana;-----
 - Bahwa Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd diangkat sebagai CPNS Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813.3/b/32/2011-D tanggal 14 Maret 2011 dan mulai bertugas di SMA Negeri I Rindi Umalulu pada tanggal 13 Juli 2011 dan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami membutuhkan guru Penjaskes dan hal tersebut sudah kami sampaikan berulang kali kepada Dinas PPO untuk meminta tambahan guru Penjaskes, Guru Matematika, Guru Biologi, dan Guru Mulok namun yang datang malah guru PPKn;-----
- Bahwa pada saat itu SMA Negeri I Rindi Umalulu sudah memiliki 2 (dua) guru PPKn dan kekurangan guru-guru pengajar mata kuliah lainnya, namun Dinas PPO tidak memberikan tenaga guru sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan SMA Negeri I Rindi Umalulu melainkan memberikan guru PPKn yakni Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd;-----
- Bahwa karena SMA Negeri I Rindi Umalulu membutuhkan guru Penjaskes maka akhirnya Saksi menugaskan Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd untuk mengajar Penjaskes dan hal itu sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan ternyata Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd mampu mengajar Penjaskes;-----
- Bahwa saat Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd datang pertama kali untuk melapor, Terdakwa II menunjukkan ijazah aslinya dan SK dan pada saat itu Saksi tidak curiga sebab Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II SUPRIADIN S.Pd sudah diseleksi oleh BKD;-----
- Bahwa atas datangnya Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd sebagai guru PPKn di SMA Negeri Rindi Umalulu, Saksi tidak mengajukan keberatan kepada BKD namun melalui pertemuan-pertemuan, Saksi selalu menyampaikan keberatannya mengenai kebutuhan guru dalam bidang studi tertentu dan atas keberatan tersebut, BKD menjawab bahwa BKD akan mengadakan mutasi perataan guru di Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa berdasarkan ijazah yang ditunjukkan Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd kepada Saksi, maka dapat Saksi ketahu bahwa Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd lulus dari Universitas Tritunggal Surabaya;-----
- Bahwa setelah muncul kecurigaan mengenai ijazah palsu dan Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd diperiksa di BKD Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 27 Juli 2012, Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd mengaku bahwa ia pernah berkuliah di Universitas Bima Sakti di NTB;-----
- Bahwa pemeriksaan di BKD Kabupaten Sumba Timur tersebut dihadiri Saksi sendiri selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Rindi Umalulu, Kepala Sekolah SMP Negeri III Waingapu tempat Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd mengajar dan Kepala BKD Kabupatena Sumba Timur;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan di BKD Kabupaten Sumba Timur tersebut, Para Terdakwa mengatakan bahwa ada kerjasama antara Universitas Tritunggal Surabaya dengan Universitas Bima Sakti di NTB;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari BKD bahwa ada surat pengantar dari Universitas Tritunggal Surabaya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa ini merupakan mahasiswa reguler dari Universitas Tritunggal Surabaya;-----
- Bahwa Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd tidak menerima gaji dari SMA Negeri I Rindi Umalulu melainkan langsung dari Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa selain menapat gaji dari Dinas PPO, Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd juga mendapat penghasilan tambahan dari SMA Negeri I Rindi Umalulu yakni tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum, Transport Piket, Transport Tetap, Transport Tugas Tambahan dan honor Panitia Ujian Semester genap, Transport Panitia Evaluasi Diri Sekolah dan Transport Tugas Pokok yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 5.360.050,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah);-----
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur per 1 Oktober 2012, gaji Para Terdakwa diberhentikan;-----
 - Bahwa sejak tanggal 01 Oktober 2012 yaitu kembalinya Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd dari Prajabatan di Kupang, Terdakwa tidak lagi mengajar di SMA Negeri I Rindi Umalulu melainkan berdinas sementara di Kantor BKD Kabupaten Sumba Timur;-----
- Atas keterangan Saksi NIMROT NDJUKAMBANI, S.Pd tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar adanya:-----

9. **Drs. UMBUNDAY LITI ATA, S.H.** yang dibawah sumpah menurut ajaran Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya itu benar adanya;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Waingapu dimana Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd ditempatkan sebagai guru PPKn disana;-----
- Bahwa Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd diangkat sebagai CPNS di Kabupaten Sumba Timur dan mulai bertugas di SMP Negeri 3 Waingapu pada tanggal 18 Juli 2011 dan hal ini Saksi ketahui melalui absen yang ditandatangani oleh Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd datang, Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari BKD Kabupaten Sumba Timur bahwa akan ada penempatan guru baru di SMP Negeri 3 Waingapu;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menyampaikan kepada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur bahwa SMP Negeri 3 Waingapu membutuhkan guru mata pelajaran Matematika, Fisika, juga membutuhkan 1 (satu) guru PPKn dan 1 (satu) guru Sejarah namun hanya Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd saja yang datang melapor ke SMP Negeri 3 Waingapu;-
- Bahwa pada saat Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd datang melapor, Saksi tidak menanyakan Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd lulus dari universitas mana dan pada saat itu Saksi tidak memeriksa secara langsung ijazah atau administrasi Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd karena urusan itu adalah urusan Bagian Tata Usaha Sekolah;-----
- Bahwa benar selama berada di SMP Negeri 3 Waingapu, Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd mengajar bidang studi PPKn dan juga membantu di piket dan bahwa dalam kesehariannya di sekolah SMP Negeri 3 Waingapu Saksi mendengar dari teman-teman guru bahwa Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd lebih banyak memberikan catatan-catatan dari pada memberikan penjelasan materi pelajaran, namun pada waktu itu kami memaklumi sebab Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd masih merupakan guru baru;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya dugaan penggunaan ijazah palsu setelah Saksi dipanggil oleh BKD kabupaten Sumba Timur dan dalam pertemuan itu hadir Para Terdakwa, Kepala Sekolah SMA Negeri I Rindi Umalulu, Saksi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Waingapu, Kepala BKD Kabupaten Sumba Timur, 2 (dua) orang ibu dan 3 (tiga) orang Bapak dari BKD Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Para Terdakwa dan dalam kesempatan itu, Para Terdakwa juga menyampaikan bahwa Para Terdakwa kuliah di Universitas Bima Sakti dan ijazah dikeluarkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I NURLAILAH S.Pd tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ia pernah berkuliah di Universitas Bima Sakti;-----
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd belum pernah memasukkan SK Bupati tentang pengangkatannya sebagai CPNS tersebut ke bagian tata usaha sekolah dan bahwa Saksi hingga sekarang inipun belum pernah memperlihatkan SK Bupati itu ke Saksi;-----
- Bahwa Terdakwa I NURLAILAH S.Pd tidak menerima gaji dari SMP Negeri 3 Waingapu melainkan langsung melalui Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur dan bahwa guru-guru SMP Negeri 3 Waingapu yang lainnya pun tidak juga menerima gaji dari SMP Negeri 3 Waingapu melainkan dari Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa sebenarnya SMP Negeri 3 Waingapu membutuhkan guru MIPA dan juga guru PPKn dan yang diberikan hanya guru PPKn yaitu Terdakwa I NURLAILAH S.Pd;-----
- Bahwa selain mendapat gaji dari Dinas PPO, Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd juga mendapat penghasilan tambahan dari SMP Negeri 3 Waingapu yakni tambahan penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum, Transport Piket, Transport Tetap, Transport Tugas Tambahan dan honor Panitia Ujian Semester genap, Transport Panitia Evaluasi Diri Sekolah dan Transport Tugas Pokok yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 3.983.320,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);-----
- Bahwa belum ada Surat Keputusan Bupati Sumba Timur yang berisi pemberhentian Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd;-----
- Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2012 Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd dari berhenti mengajar di SMP Negeri 3 Waingapu;-----

Atas keterangan Saksi Drs. UMBU NDAY LITI ATA, S.H tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar adanya:-----

10. RAFAEL TUNGGU LINDI AMAH, S.Pd yang dibawah sumpah menurut ajaran Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya itu benar adanya;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----
- Bahwa Saksi adalah salah satu pelamar yang mengikuti seleksi tes CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010;-----
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd karena merupakan teman satu formasi yakni formasi jabatan guru PPKn SMA dengan kualifikasi pendidikan PPKn, sedangkan Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd adalah sesama teman guru di SMP Negeri 3 Waingapu;-----
- Bahwa yang mengadakan penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2010 adalah BKD Kabupaten Sumba Timur yang pada waktu itu dikepalai oleh Saksi Drs. TUNGGU ETU;-----
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pendaftaran CPNS ini melalui papan pengumuman dan pada saat itu juga diumumkan persyaratan untuk melamar sebagai CPNS tahun 2010 di Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut :-----
 1. Usia;-----
Serendah-rendahnya 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada tanggal 01 Januari 2011. Bagi yang diatas 35 tahun s/d 40 tahun pada tanggal 01 Januari 2011 harus bekerja pada lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002, sesuai ketentuan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 Jo. PP nomor 11 tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----
 2. Ijazah;-----
 - a. Foto copy ijazah/transkrip nilai/akta VI/STTB, sebanyak 1 lembar di legalisir oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :-----
 - 1) Sarjana, Diploma III, Diploma II PGSD, Diploma II Pendor, Diploma I
 - a. Untuk Perguruan Tinggi Negeri, Ijazah atau Transkrip Nilai disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti Rektor, Pembantu Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidangi kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidani Kemahasiswaan, Ketua/Wakil Ketua yang membidangi Kemahasiswaan, Direktur/ Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan;-----
 - b. Untuk perguruan tinggi swasta : Pengesahan dapat dilakukan oleh Kopertis yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris, sedangkan yang sudah terakreditasi dapat dilakukan di kampus masing-masing/telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional/pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Untuk SLTA (SPK.SPRG dan SMK Analisa Kesehatan);-----
 - a) Untuk Negeri Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;-----
 - b) Untuk swasta Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kesehatan dimana sekolah itu berada;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah perguruan tinggi luar negeri harus yang telah mendapat pengesahan/penyetaraan dari panitia dari penilaian ijazah luar negeri Departemen Pendidikan Nasional, khusus di bidang kesehatan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian ijazah luar negeri departemen kesehatan, khusus untuk ijazah perguruan tinggi swasta yang diperoleh setelah berlakunya keputusan Mendiknas 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang belum tercantum penyelenggaraan dari Depdiknas harus melampirkan surat keterangan atau pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Fakultas atau jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan nomor dan tanggal Keputusan;-----

3. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, tanpa kacamata dan tutup kepala;-----
4. Lamaran ditulis diatas kertas bergaris double folio dengan menggunakan tinta hitam dan huruf kapital, serta setiap pelamar harus menyebutkan dalam lamarannya lowongan jabatan yang dilamar sesuai kebutuhan dalam formasi terlampir;-----
 - a) Hari tanggal dan bulan lamaran, disesuaikan tanggal dimulainya pendaftaran s/d tanggal berakhirnya pendaftaran kecuali hari libur;-----
 - b) Lamaran ditujukan kepada Bupati Sumba Timur, Contoh lamaran terlampir dan dimasukkan dalam map snailhecter biasa dengan ketentuan sebagai berikut :----
 - Sarjana warna kuning;-----
 - Diploma III/ Diploma II PGSD / Diploma II Pendor / Diploma I warna biru;-----
 - SLTA (SPK, SPRG dan SMK Analisa Kesehatan) warna merah muda;-----
 - c) Foto Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
5. Pada saat pendaftaran para pelamar harus dapat menunjukan ijazah asli;-----
6. Bagi Perguruan Tinggi Swasta harus menyerahkan surat dari Rektor / Ketua / Direktur tentang pernyataan bukan kelas jauh;-----
7. Bagi pelamar yang menggunakan AKTA IV harus melampirkan surat pernyataan Rektor yang menyatakan bahwa program akta tersebut merupakan kelas reguler dan bukan kelas jarak jauh diatas materai Rp. 6000--;-----
 - Bahwa pada saat dibuka pendaftaran CPNS tahun 2010 di Kabupaten Sumba Timur, tidak ada pembatasan mengenai universitas mana saja yang dapat mendaftar dalam seleksi CPNS tersebut;-----
 - Bahwa dalam pendaftaran CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 tersebut yang mendaftar dengan kualifikasi pendidikan PPKn dengan jabatan Guru SMA hanya 3 (tiga) orang termasuk diantaranya Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd;-----
 - Bahwa alur pendaftaran yang dilaksanakan oleh Saksi adalah pertama, pelamar memasukkan lamaran / administrasi kepada Panitia kemudian lamaran dan kelengkapannya diperiksa oleh Panitia, dimana dokumen yang asli dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copynya yang sudah dilegalisir lalu Saksi mengikuti testing dan setelah itu diumumkan nama-nama yang dinyatakan lulus dalam testing tersebut;-----
- Bahwa Saksi ternyata tidak lulus testing penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tersebut sedangkan dalam pengumuman yang dinyatakan lulus dalam formasi kualifikasi pendidikan PPKn jabatan guru SMA adalah Terdakwa II SUPRIADIN S.Pd dan satu orang lainnya;-----
- Bahwa Saksi tidak menggunakan AKTA IV ketika melamar sebab Saksi adalah Sarjana Pendidikan sehingga tidak perlu menggunakan AKTA IV lagi;-----

Atas keterangan Saksi **RAFAEL TUNGGU LINDI AMAH, S.Pd** tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar adanya:-----

11. **OBED HILUNGARA, S.H. M.Si** yang dibawah sumpah menurut ajaran Agama Kristen

Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :--

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya itu benar adanya;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----
- Bahwa ketika ketika Seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 diadakan, Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PPO (Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) namun Saksi tidak terlibat dalam kegiatan Kepanitiaan Penerimaan CPNS tersebut;-----
- Bahwa tugas pokok Dinas PPO adalah mengendalikan, mengembangkan tenaga pendidikan, sedangkan BKD berfungsi untuk menyediakan sumber daya, jadi hubungan antara Dinas PPO dan BKD yakni Dinas PPO mengajukan permohonan tenaga guru kepada BKD kemudian BKD yang mengatur formasi perekrutannya berdasarkan kebutuhan yang diminta oleh Dinas PPO;-----
- Bahwa pada tahun 2010 tersebut, tenaga guru yang sangat dibutuhkan adalah tenaga guru MIPA sehingga Dinas PPO telah menyampaikan permintaan untuk kebutuhan tersebut kepada BKD, namun tidak menutup kemungkinan penambahan guru-guru mata pelajaran lainnya;-----
- Bahwa jumlah permintaan tenaga guru SMA dan SMP di Kabupaten Sumba timur pada tahun 2010 ini adalah sekitar 1.050 orang, namun yang diterima sebagai CPNS pada tahun itu hanya sebesar 120 orang;-----
- Bahwa pendistribusian tenaga guru diatur oleh BKD dan BKD lah yang langsung menempatkan guru-guru baru tersebut;-----
- Bahwa dalam perekrutan CPNS guru tahun 2010 di Kabupaten Sumba Timur tersebut, BKD tidak melibatkan Dinas PPO;-----
- Bahwa sistem perekrutan yang dilakukan BKD Kabupaten Sumba Timur mengikuti acuan yang diberikan oleh BKN Pusat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Para Terdakwa saat Para Terdakwa datang melapor ke Dinas PPO mengenai penempatan mereka oleh BKD Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd ditempatkan di SMP Negeri 3 Waingapu sedangkan Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd ditempatkan di SMA Negeri I Rindi Umalulu dan bahwa keduanya mendapat gaji dari Dinas PPO melalui Bank NTT;-----
- Bahwa selain gaji dari Dinas PPO, Para Terdakwa juga menerima penghasilan lain dari sekolah masing-masing yang berasal dari anggaran sekolah tersebut;-----
- Bahwa ketika datang melapor di Dinas PPO, Para Terdakwa memperlihatkan Ijazah mereka namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa ijazah itu palsu;-----
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya masalah ijazah palsu ketika Saksi menghadiri rapat di BKD dimana pada saat itu dibicarakan mengenai adanya indikasi penggunaan ijazah palsu dan disebutkan pula bahwa universitas yang menerbitkan ijazah tersebut tidak terdaftar di Dirjen Dikti;-----
- Bahwa status Para Terdakwa pada saat masalah ini terungkap adalah sebagai CPNS dengan gaji masih sebesar 80 % ;-----

Atas keterangan Saksi OBED HILUNGARA, S.H, M.Si tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar adanya:-----

12. **B GUNADI, S.H. M.H, MNA.,Msi, M.Kn** yang setelah dipanggil secara patut dan sah

tidak juga dapat hadir dipersidangan namun karena sudah disumpah terlebih dahulu dan atas persetujuan Para Terdakwa maka dipersidangan dibacakanlah keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik yang diberikan didepan Penyidik ALEXANDER M.T, S.H, Brigpol, NRP81080075, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sumba Timur pada tanggal 4 September 2012 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan darah/kekeluargaan dengan NURLAILAH ataupun dengan SUPRIADIN;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----
- Bahwa dalam memberikan keterangan ini, Saksi telah mendapat Surat Tugas dari Rektor Universitas Tritunggal Surabaya No. 36184/R.UTS/ST/IX/2012 tertanggal 03 September 2012;-----
- Bahwa pada saat ini Saksi menjabat selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tritunggal; Surabaya (UTS) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Gama Cendekia Surabaya No. 015 / Ka – YP.GCS / V / 2012 tanggal 1 Mei 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Purek I, Purek II, Purek III dan Pimpinan Fakultas FKIP, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi Universitas Tritunggal; Surabaya;-----
- Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya didirikan pada tanggal 06 Juni 1984, berdasarkan Akta Notaris R. Juliman Reksonohadhi, No. 20 tanggal 06 Juni 1984 dan Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tritunggal Surabaya telah mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor : 0309 / 0 / 1987 tanggal 08 Juni 1987;-----

- Bahwa pada Universitas Tritunggal Surabaya terdapat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan prigram Studi PPKn yang telah terakreditas C dan bahwa Universitas Tritunggal Surabaya tidak memakai istilah PROGRAM PENDIDIKAN DAN JURUSAN;-----
- Bahwa pada tahun 2009 Universitas Tritunggal Surabaya melaksanakan wisuda di Surabaya yakni pada tanggal 31 Oktober 2009 di Gedung Convention Hall, Jl Arief Rahman Hakim 131 – 133 Surabaya;-----
- Bahwa diantara nama-nama wisudawan yang diwisuda pada tanggal 31 Oktober 2009 **TIDAK TERDAPAT** mahasiswa atas nama NURLAILAH dengan nomor pokok mahasiswa (NPM) 0501316 dan SUPRIADIN dengan nomor pokok mahasiswa (NPM) 0501408;-----
- Bahwa pada tahun akademik 2005, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tritunggal Surabaya **TIDAK PERNAH** menerima/memiliki mahasiswa atas nama NURLAILAH dengan nomor pokok mahasiswa (NPM) 0501316 dan SUPRIADIN dengan nomor pokok mahasiswa (NPM) 0501408;-----
- Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya **TIDAK PERNAH** memiliki hubungan kerjasama dengan Universitas Bima Sakti di Bima NTB;-----
- Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya **TIDAK PERNAH** melakukan wisuda terhadap para mahasiswa Universitas Bima Sakti yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2009 di Gedung Muhammadiyah Bima di NTB;-----
- Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya tidak pernah menerbitkan Ijazah Sarjana Pendidikan atas nama NURLAILAH, S.Pd dengan nomor pokok mahasiswa (NPM) 0501316 pada fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, Program pendidikan : STRATA SATU (S 1) pada jurusan : IPS – PPKN dengan nomor seri ijazah : 107/S-1/SPd/2009 tanggal 17 Maret 2009;-----
- Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya tidak pernah menerbitkan Ijazah Sarjana Pendidikan atas nama SUPRIADIN, S.Pd dengan nomor pokok mahasiswa (NPM) 0501408 pada fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, Program pendidikan : STRATA SATU (S 1) pada jurusan : IPS – PPKN dengan nomor seri ijazah : 200/S-1/SPd/2009 tanggal 26 Juli 2009;-----
- Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya tidak pernah menerbitkan ijazah AKTA IV tertanggal 17 Maret 2009 atas nama NURLAILAH, S.Pd dengan nomor pokok mahasiswa 0501316 dan **TIDAK PERNAH** pula menerbitkan ijazah AKTA IV tertanggal 26 Juli 2009 atas nama SUPRIADIN, S.Pd dengan nomor pokok mahasiswa 0501408;-----
- Bahwa bentuk Ijazah Sarjana Pendidikan atas nama NURLAILAH, S.Pd dengan nomor pokok mahasiswa (NPM) 0501316 pada fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, Program pendidikan : STRATA SATU (S 1) pada jurusan : IPS – PPKN dengan nomor seri ijazah : 107/S-1/SPd/2009 tanggal 17 Maret 2009 dimana Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan telah diakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 1928 / D / T / 2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan terakreditasi Surat Keputusan No. 010 / BAN – PT / AK – X / S 1 / V / 2007 tanggal 19 Mei 2007, bentuk ijazah AKTA IV yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya pada tanggal 17 Maret 2009 dengan nomor seri ijazah : 107 / AKTA/ SPd/ 2009 dimana Universitas tersebut dinyatakan telah diakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 1928 / D / T / 2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan terakreditasi Surat Keputusan No. 010 / BAN – PT / AK – X / S 1 / V / 2007 tanggal 19 Mei 2007 dan bentuk transkrip nilai yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya pada tanggal 17 Maret 2009 **BERBEDA** dengan bentuk ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya;-----

- Bahwa bentuk Ijazah Sarjana Pendidikan atas nama SUPRIADIN, S.Pd dengan nomor pokok mahasiswa (NPM) 0501408 pada fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, Program pendidikan : STRATA SATU (S 1) pada jurusan : IPS – PPKN dengan nomor seri ijazah : 200/S-1/SPd/2009 tanggal 17 Maret 2009 dimana Universitas tersebut dinyatakan telah diakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 1928 / D / T / 2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan terakreditasi Surat Keputusan No. 010 / BAN – PT / AK – X / S 1 / V / 2007 tanggal 19 Mei 2007, bentuk ijazah AKTA IV yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya pada tanggal 26 Juli 2009 dengan nomor seri ijazah : 200 / AKTA/ SPd/ 2009 dimana Universitas tersebut dinyatakan telah diakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 1928 / D / T / 2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan terakreditasi Surat Keputusan No. 010 / BAN – PT / AK – X / S 1 / V / 2007 tanggal 19 Mei 2007 dan bentuk transkrip nilai yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya pada tanggal 17 Maret 2009 **BERBEDA** dengan bentuk ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya;-----

- Bahwa PERBEDAAN ijazah tersebut terletak pada : -----
 1. logo universitas yang berbeda antara yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya dengan logo dala ijazah Para Tersangka;-----
 2. Penulisan nomor seri ijazah, sebagai contoh nomor seri ijazah yang dikeluarkan Universitas Tritunggal 0027.S1.01.071054.X.2009, dimana angka 0027 merupakan nomor urut mahasiswa berdasarkan NIM, S1 merupakan jenjang/program pendidikan, angka 0 menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut berasal dari SMA/ sederajat, angka 1 merupakan kode FKIP, angka 071054 merupakan kode UTS pada pelaporan EPSBED, huruf X merupakan bulan pelaksanaan wisuda dan angka 2009 merupakan tahun wisuda, ternyata BERBEDA dengan penulisan nomor seri ijazah NURLAILAH, S.Pd 107/S-1/SPd/2009 dan penulisan nomor seri ijazah atas nama SUPRIADIN, S.Pd 200/S-1/SPd/2009;-----
 3. Penulisan nama UNIVERSITAS TRITUNGGAL SURABAYA dimana pada bagian bawah nama universitas dituliskan (UTS) sehingga BERBEDA dengan penulisan UNIVERSITAS TRITUNGGAL SURABAYA yang tercantum dalam ijazah NURLAILAH, S.Pd dan SUPRIADIN, S.Pd yang tanpa menyebutkan (UTS) nya;---
 4. Bahwa dalam ijazah dipergunakan kata : MEMBERIKAN KEPADA diikuti dengan penulisan nama mahasiswa secara SEJAJAR dengan menggunakan huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Ballantines-Dembold” ukuran 43 yang BERBEDA dengan penulisan pada ijazah NURLAILAH S.Pd dan SUPRIADIN S.Pd yang dituliskan DIBERIKAN KEPADA dan dilanjutkan dengan penulisan nama mahasiswa secara TIDAK SEJAJAR dengan bentuk huruf yang tidak diketahui oleh Saksi;-----
5. Bahwa penulisan NIM pada Universitas Tritunggal Surabaya, sebagaimana contoh : 05.01.046 dimana angka 05 merupakan tahun masuk mahasiswa ybs yaitu tahun 2005, angka 0 menandakan bahwa mahasiswa tersebut berasal dari tingkat SMA/ sederajat, angka 1 merupakan kode FKIP, sedangkan angka 046 merupakan nomor urut mahasiswa tersebut, dan hal ini BERBEDA dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang tidak menggunakan NIM namun menggunakan nomor pokok mahasiswa (NPM);-----
 6. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya disebutkan TAHUN MASUK yaitu 2005 yang merupakan tahun akademik dimana mahasiswa tersebut diterima menjadi mahasiswa UTS, hal ini BERBEDA dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang tidak menuliskan TAHUN MASUK nya;--
 7. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya disebutkan Program Pendidikan : SARJANA (S-1), hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang Program Pendidikannya diisi dengan : SARJANA STRATA SATU (S1);-----
 8. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya disebutkan Fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (KIP), hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang Fakultas nya hanya diisi dengan : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN;-----
 9. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya disebutkan Program Studi : PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn), hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang tidak menuliskan Program Studinya;-----
 10. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya disebutkan tanggal kelulusan, contoh : 10 Oktober 2009, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang tidak menuliskan tanggal kelulusannya;-----
 11. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya disebutkan Status yang diisi dengan : Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 1633 / D / T / K – VII / 2009 tanggal 27 Maret 2009 dan terakreditasi BAN PT Nomor : 010 / BAN – PT / AK – X / S 1 / V / 2007 tanggal 19 Mei 2007, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang tidak mencantumkan penulisan statusnya;-----
 12. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya TIDAK TERDAPAT penulisan “JURUSAN, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang didalamnya terdapat penulisan “JURUSAN yang diisi dengan kata “ “IPS -PPKN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya TIDAK TERDAPAT penulisan kata BERDASARKAN, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan kata BERDASARKAN yang diisi dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 1928 / D / T / 2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan terakreditasi Surat Keputusan No. 010 / BAN – PT / AK – X / S 1 / V / 2007 tanggal 19 Mei 2007;-----
14. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya dituliskan : “Ijazah ini diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya dilimpahkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya serta berhak memakai gelar akademik : SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd)”, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan : “Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya serta berhak memakai gelar akademik;-----
15. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya penulisan gelar sarjana : S.Pd, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan gelar sarjannya sebagai S Pd;-----
16. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya terdapat penulisan tanggal ijazah : Surabaya, 31 Oktober 2009, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd yang menuliskan tanggal ijazah : Surabaya, 17 Maret 2009 dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan tanggal ijazah : Surabaya, 26 Juli 2009;-
17. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya penulisan nama rektor terletak pada sisi kanan ijazah, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan nama rektor pada sisi kiri ijazah;-----
18. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya, dituliskan nama Rektor yang menandatangani ijazah sarjana Pendidikan pada tahun 2009 yaitu : Drs. H. SUPRIADI, SH, MH., hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd dimana Rektor yang menandatangani ijazah sarjana Pendidikan nya adalah Prof.DR.HR SOEJOEDONO R.DH.SH.MM.MBA;-----
19. Bahwa terdapat perbedaan dalam stempel dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya TIDAK TERDAPAT dan dengan stempel yang tertera dalam ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd;-----
20. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya terdapat penulisan nama Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan pada sisi kiri, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan nama Dekan pada sisi Kanan;-----
21. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya dituliskan nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang menandatangani ijazah sarjana Pendidikan pada tahun 2009 yaitu : Dra. Hj. RUGAYA, SH, MH., hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Dekan yang menandatangani ijazah sarjana Pendidikannya adalah A.M NILOSOEWARNO, S.Pd.,MMPd;-----
22. Bahwa terdapat perbedaan bentuk cap dekan dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya dan dalam ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd;-----
- Bahwa terdapat perbedaan ciri-ciri AKTA IV yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dan dalam ijazah AKTA IV milik NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yaitu sebagai berikut;-----
1. Bahwa terdapat perbedaan bentuk LOGO dalam AKTA IV terbitan Universitas Tritunggal Surabaya dan LOGO dalam AKTA IV NURLAILAH, S.Pd dan SUPRIADIN, S.Pd;-----
 2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nomor seri ijazah dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya, sebagai contoh : 0027.S1.01.071054,X.2009 dimana angka 0027 merupakan nomor urut mahasiswa berdasarkan NIMnya, S1 merupakan jenjang program pendidikannya, angka 0 menandakan bahwa mahasiswa tersebut berasal dari SMA/ sederajat, angka 1 merupakan kode FKIP, angka 071054 merupakan kode UTS pada pelaporan EPSBED, huruf X merupakan bulan pelaksanaan wisuda, dan angka 2009 merupakan tahun wisuda, dan hal ini berbeda dengan penulisan nomor seri ijazah atas nama NURLAILAH, S.Pd yaitu nomor seri ijazah 107/AKTA IV/2009, sedangkan SUPRIADIN, S.Pd nomor seri ijazah 200/AKTA IV/2009;-----
 3. Penulisan nama UNIVERSITAS TRITUNGAL SURABAYA dimana pada bagian bawah nama universitas dituliskan (UTS) sehingga BERBEDA dengan penulisan UNIVERSITAS TRITUNGAL SURABAYA yang tercantum dalam ijazah NURLAILAH, S.Pd dan SUPRIADIN, S.Pd yang tanpa menyebutkan (UTS) nya;---
 4. Bahwa dalam ijazah dipergunakan kata : MEMBERIKAN KEPADA diikuti dengan penulisan nama mahasiswa secara SEJAJAR dengan menggunakan huruf "Ballantines-Demibold" ukuran 43 yang BERBEDA dengan penulisan pada ijazah NURLAILAH S.Pd dan SUPRIADIN S.Pd yang dituliskan DIBERIKAN KEPADA dan dilanjutkan dengan penulisan nama mahasiswa secara TIDAK SEJAJAR dengan bentuk huruf yang tidak diketahui oleh Saksi;-----
 5. Bahwa penulisan NIM pada Universitas Tritunggal Surabaya, sebagaimana contoh : 05.01.046 dimana angka 05 merupakan tahun masuk mahasiswa ybs yaitu tahun 2005, angka 0 menandakan bahwa mahasiswa tersebut berasal dari tingkat SMA/ sederajat, angka 1 merupakan kode FKIP, sedangkan angka 046 merupakan nomor urut mahasiswa tersebut, dan hal ini BERBEDA dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang tidak menggunakan NIM namun menggunakan nomor pokok mahasiswa (NPM);-----
 6. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya disebutkan TAHUN MASUK yaitu 2005 yang merupakan tahun akademik dimana mahasiswa tersebut diterima menjadi mahasiswa UTS, hal ini BERBEDA dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang tidak menuliskan TAHUN MASUK nya;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya disebutkan Program Pendidikan : SARJANA (S-1), hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang Program Pendidikannya diisi dengan : SARJANA STRATA SATU (S1);-----
8. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya disebutkan Fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (KIP), hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang Fakultas nya hanya diisi dengan : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN;-----
9. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya disebutkan Program Studi : PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn), hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang tidak menuliskan Program Studinya;-----
10. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya disebutkan tanggal kelulusan, contoh : 10 Oktober 2009, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang tidak menuliskan tanggal kelulusannya;-----
11. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya disebutkan Status yang diisi dengan : Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 1633 / D / T / K – VII / 2009 tanggal 27 Maret 2009 dan terakreditasi BAN PT Nomor : 010 / BAN – PT / AK – X / S 1 / V / 2007 tanggal 19 Mei 2007, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang tidak mencantumkan penulisan statusnya;-----
12. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya TIDAK TERDAPAT penulisan “JURUSAN, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang didalamnya terdapat penulisan “JURUSAN yang diisi dengan kata “ “IPS -PPKN;-----
13. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya TIDAK TERDAPAT penulisan kata BERDASARKAN, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan kata BERDASARKAN yang diisi dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 1928 / D / T / 2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan terakreditasi Surat Keputusan No. 010 / BAN – PT / AK – X / S 1 / V / 2007 tanggal 19 Mei 2007;-----
14. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya dituliskan : “Akta ini diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya dilimpahkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya serta berhak memakai gelar akademik : SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd)” , hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan : ““Akta ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya serta berhak memakai gelar akademik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya penulisan gelar sarjana : S.Pd, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan gelar sarjananya sebagai S Pd;-----
16. Bahwa dalam AKTA terbitan Universitas Tritunggal Surabaya terdapat penulisan tanggal Akta : Surabaya, 31 Oktober 2009, hal ini berbeda dengan dengan Akta NURLAILAH, S.Pd yang menuliskan tanggal Akta : Surabaya, 17 Maret 2009 dan Akta SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan tanggal Akta : Surabaya, 26 Juli 2009;----
17. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya penulisan nama rektor terletak pada sisi kanan ijazah, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan nama rektor pada sisi kiri ijazah;-----
18. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya, dituliskan nama Rektor yang menandatangani ijazah sarjana Pendidikan pada tahun 2009 yaitu : Drs. H. SUPRIADI, SH, MH., hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd dimana Rektor yang menandatangani ijazah sarjana Pendidikan nya adalah Prof.DR.HR SOEJOEDONO R.DH.SH.MM.MBA;-----
19. Bahwa terdapat perbedaan dalam stempel dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya TIDAK TERDAPAT dan dengan stempel yang tertera dalam ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd;-----
20. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya terdapat penulisan nama Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan pada sisi kiri, hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan nama Dekan pada sisi Kanan;-----
21. Bahwa dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya dituliskan nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang menandatangani ijazah sarjana Pendidikan pada tahun 2009 yaitu : Dra. Hj. RUGAYA, SH, MH., hal ini berbeda dengan dengan ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd dimana nama Dekan yang menandatangani ijazah sarjana Pendidikan nya adalah A.M NILOSOEWARNO, S.Pd.,MMPd;-----
22. Bahwa terdapat perbedaan bentuk cap dekan dalam ijazah terbitan Universitas Tritunggal Surabaya dan dalam ijazah NURLAILAH, S.Pd dan ijazah SUPRIADIN, S.Pd;-----
- Bahwa terdapat perbedaan ciri-ciri Traskrip Akademik yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dan dalam Traskrip Akademik milik NURLAILAH, S.Pd dan milik SUPRIADIN, S.Pd yaitu sebagai berikut;-----
 1. Bahwa terdapat perbedaan bentuk LOGO dalam Traskrip Akademik terbitan Universitas Tritunggal Surabaya dan LOGO dalam Traskrip Akademik milik NURLAILAH, S.Pd dan SUPRIADIN, S.Pd;-----
 2. Bahwa Penulisan nama UNIVERSITAS TRITUNGGAL SURABAYA dimana pada bagian bawah nama universitas dituliskan Jl. Kalijudan No. 34B, Surabaya. Telp. 3814272 sehingga BERBEDA dengan penulisan UNIVERSITAS TRITUNGGAL SURABAYA yang tercantum dalam ijazah NURLAILAH, S.Pd dan SUPRIADIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Pd yang dibawahnya terdapat tulisan : FAKULTAS HUKUM – FKIP – EKONOMI dan dibagian bawahnya lagi terdapat tulisan “BADAN HUKUM” Sertifikat Merek” dan “Kampus” : Jl. Kalidami 14 -16 Surabaya, 031-599 7414/ 031-7036 8026;-----
3. Bahwa dibawah tulisan TRANSKRIP AKADEMIK terbitan Universitas Tritunggal Surabaya terdapat penulisan identitas mahasiswa dengan urutan sebagai berikut : Fakultas, Program Studi, NIM, Nama Mahasiswa, hal ini BERBEDA dengan transkrip akademi milik NURLAILAH, S.Pd dan SUPRIADIN, S.Pd dimana dibawah tulisan TRANSKRIP AKADEMIK terdapat tulisan identitas mahasiswa dengan urutan sebagai berikut : Nama, Tempat/ Tgl lahir, N P M, Fak/ Jur / Prodi;--
 4. Bahwa pada sisi kiri Transkrip Akademik terbitan Universitas Tritunggal Surabaya terdapat tulisan : Indeks Prestasi Kumulatif, Predikat, Yudisium tanggal, Judul Skripsi, dimana hal ini BERBEDA dengan Transkrip Akademik milik NURLAILAH, S.Pd dan SUPRIADIN, S.Pd dimana pada sisi Kanan bawah terdapat penulisan : Judul Skripsi, IPK, Keterangan;-----
 5. Bahwa dalam Transkrip Akademik terbitan Universitas Tritunggal Surabaya terdapat penulisan jumlah mata kuliah yaitu sebanyak 60 (enam puluh) dan jumlah SKS sebanyak 145 (seratus empat puluh lima), dimana hal ini BERBEDA dengan Transkrip Akademik milik NURLAILAH, S.Pd dan SUPRIADIN, S.Pd dimana didalamnya tertulis jumlah mata kuliah yaitu sebanyak 66 (enam puluh enam) dan jumlah SKS sebanyak 154 (seratus lima puluh empat);-----
 6. Bahwa dalam Transkrip Akademik terbitan Universitas Tritunggal Surabaya terdapat penulisan tanggal Transkrip Akademik yaitu : 10 Oktober 2009, hal ini berbeda dengan dengan Transkrip Akademik NURLAILAH, S.Pd dan transkrip Akademik SUPRIADIN, S.Pd yang menuliskan tanggal 26 Juli 2009;-----
 7. Bahwa dalam Transkrip Akademik terbitan Universitas Tritunggal Surabaya dituliskan nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang menandatangani Transkrip Akademik sarjana Pendidikan pada tahun 2009 yaitu : Dra. Hj. RUGAYA, SH, MH., hal ini BERBEDA dengan Transkrip Akademik NURLAILAH, S.Pd dan Transkrip Akademik SUPRIADIN, S.Pd dimana nama Dekan yang menandatangani nya adalah A.M NILOSOEWARNO, S.Pd.,MMPd;---
 8. Bahwa dalam Transkrip Akademik terbitan Universitas Tritunggal Surabaya tidak dibubuhi foto mahasiswa yang bersangkutan, hal ini BERBEDA dengan Transkrip Akademik NURLAILAH, S.Pd dan Transkrip Akademik SUPRIADIN, S.Pd dimana termuat foto mahasiswa yang bersangkutan;-----
- Bahwa singkatan nama yang dipakai oleh Universitas Tritunggal Surabaya adalah UTS;--
 - Bahwa yang pernah menjadi Rektor dan Dekan fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Tritunggal Surabaya adalah sebagai berikut : Pada tahun s/d 1999, jabatan Rektor dipegang oleh Drs. SAMIDJO KUSUMOHADI, S.H, sedangkan DEKAN dipegang oleh Drs.H. SUPRIADI, S.H, tahun 1999 s/d tahun 2010, jabatan Rektor dipegang oleh Drs. H. SUPRIADI, S.H, M.H sedangkan Dekan dipegang oleh Dra. Hj. RUGAYA, S.H, lalu tahun 2011 sampai dengan sekarang jabatan Rektor dipegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. RUGAYA, S.H, M.H, dan jabatan Dekan dipegang oleh Drs. H. SUPRIADI, S.H, M.H;-----

- Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya TIDAK PERNAH memiliki dosen yang bernama Prof.DR.HR SOEJOEDONO R.DH.SH.MM.MBA dan A.M NILOSOEWARNO, S.Pd.,MMPd;-----
- Bahwa ijazah milik NURLAILAH dan SUPRIADIN tidak pernah diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dan bahwa penerbitan ijazah tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;-----
- Bahwa akibat adanya ijazah palsu milik NURLAILAH dan SUPRIADIN maka kredibilitas Universitas Tritunggal Surabaya menjadi menurun;-----

Atas telah dibacakannya Berita Acara Saksi B.GUNADI, S.H, M.H, MBA, M.Si, M.Kn ini, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan telah membenarkannya;-----

13. R.P SUBEKTI, S.H. M.Si yang dibawah sumpah menurut ajaran Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya itu benar adanya;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang tengah diperiksa ini adalah menyangkut masalah pemalsuan ijazah;-----
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan sekarang ini, jabatan Saksi adalah sebagai KASUBAG UJIAN NEGARA KOPERTIS WILAYAH VII Jawa Timur dengan tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan perguruan tinggi swasta di Jawa Timur;-----
- Bahwa yang dimaksud sebagai Satuan pendidikan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah : Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;-----
- Bahwa Persyaratan untuk mendirikan satuan pendidikan formal khususnya perguruan tinggi swasta berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi adalah : Adanya Rencana Induk Pengembangan (RIP), kurikulum, tenaga kependidikan, calon mahasiswa, statuta, kode etik sivitas akademika, sumber pembiayaan, sarana dan prasarana, penyelenggaraan perguruan tinggi;-----
- Bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan ijin pendirian suatu Universitas adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti);-----
- Bahwa dalam melaksanakan aktivitas akademis nya, pihak Universitas swasta harus memiliki ijin dalam bentuk : Ijin pendirian yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), setelah itu Universitas swasta itu harus memiliki Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang dikeluarkan oleh Dirjen DIKTI. Sedangkan untuk penjaminan eksternal, pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- universitas swasta juga harus memiliki Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);-----
- Bahwa Perguruan Tinggi Swasta pada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan yang telah memiliki Ijin dari Dikti berjumlah 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) Perguruan Tinggi sedangkan Perguruan Tinggi yang terdapat di Surabaya yakni sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dan bahwa benar di Kopertis Wilayah VII Jawa Timur terdapat Perguruan Tinggi dengan nama UNIVERSITAS TRITUNGGAL SURABAYA;-----
 - Bahwa LOGO Universitas Tritunggal Surabaya yang tertera dalam Ijazah Sarjana Pendidikan, Ijazah AKTA IV dan Transkrip Akademik milik NURLAILAH, S.Pd dan SUPRIADIN S.Pd TIDAK SAMA / BERBEDA dengan Logo Universitas Tritunggal Surabaya yang terdaftar pada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan yang telah memiliki ijin Dikti;-----
 - Bahwa berdasarkan Data Evaluasi Program Studi, DIKTI, Kem-Diknas, alamat Universitas Tritunggal Surabaya yakni di Jl. KALIJUDAN No. 34-B SURABAYA 60144, Telpn : 031-3814272, Faks 031 – 3818237 dan Kode Perguruan Tingginya yakni : 071054;-----
 - Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, pada tahun akademik 2009, Universitas Tritunggal Surabaya yang terdaftar pada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan yang telah memiliki ijin dari DIKTI TIDAK PERNAH menerbitkan ijazah Sarjana Pendidikan dan Akta IV atas nama NURLAILAH, S.Pd dengan nomor seri ijazah sarjana pendidikan : 107/S-1/SPd/2009 dan ijazah AKTA IV dengan nomor seri ijazah : 107/AKTA IV/2009 dan serta menerbitkan ijazah sarjana pendidikan atas nama SUPRIADIN, S.Pd dengan nomor seri ijazah : 200/S-1/SPd/2009 dan ijazah AKTA IV dengan nomor seri ijazah : 200/AKTA IV/2009;-----
 - Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, ternyata mahasiswa Universitas Tritunggal Surabaya yang bernama NURLAILAH, S.Pd dengan Nomor Pokok Mahasiswa(NPM) 0501316 dan SUPRIADIN, S.Pd dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 0501408 TIDAK TERDATA pada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur;-----
 - Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya yang terdaftar pada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan memiliki ijin dari DIKTI biasanya menggunakan NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM) dan bukan NOMOR POKOK MAHASISWA (NPM);-----
 - Bahwa berdasarkan lampiran pada tembusan Surat dari Rektor Universitas Tritunggal Surabaya Nomor 3617/R-UTS/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, Perihal : Klarifikasi Ijazah, Akta IV dan Transkrip Akademik atas nama NURLAILAH, S.Pd dan SUPRIADIN, S.Pd Saksi mengetahui bahwa Rektor Universitas Tritunggal Surabaya yang menandatangani ijazah dan Akta IV bernama Drs.H.SUPRIADI, S.H.,M.H dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tritunggal Surabaya yang menandatangani ijazah, Akta IV dan Transkrip Akademik bernama Dra. Hj. RUGAYA, S.H, MH dan berdasarkan data yang ada pada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, Universitas Tritunggal Surabaya yang telah memiliki ijin dari DIKTI TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMILIKI Rektor, dekan ataupun dosen yang bernama Prof.DR.HR.SOEJOEDONO R.DH.SH.MM.MBA dan A.M NILOSOEWARNO, S.Pd, MMPd;-----

- Bahwa Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Akreditasi yakni : Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan Terakreditasi Surat Keputusan No. 010/BAN-PT/AK-X/S 1/V/2007 tanggal 19 Mei 2007 adalah milik dari Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jl. Kalijudan No. 34-B Surabaya 60144, Telpn : 031-3814272, Faks 031-3818237, dan Kode Perguruan Tinggi 071054;--
- Bahwa masa berlakunya ijin penyelenggaraan program studi dan akreditasi yaitu selama 4 (empat) tahun;-----
- Bahwa ijin penyelenggaraan program studi milik Universitas Tritunggal Surabaya yaitu berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003 sudah TIDAK BERLAKU dan TIDAK DAPAT digunakan dalam penerbitan ijazah sarjana pendidikan dan ijazah Akta IV pada tahun akademik 2009 dan bahwa ijin penyelenggaraan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang seharusnya digunakan oleh Universitas Tritunggal Surabaya untuk menerbitkan ijazah sarjana pendidikan dan ijazah Akta IV pada tahun akademik 2009 adalah ijin berdasarkan Surat Keputusan DIRJEN DIKTI No. 1633/D/T/K-VII/2009 tanggal 27 Maret 2009;-----
- Bahwa sesuai dengan lampiran pada tembusan Surat Rektor Universitas Tritunggal Surabaya Nomor : 3617/R-UTS/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Klarifikasi ijazah, Akta IV dan Transkrip atas nama NURLAILAH, S.Pd dan SUPRIADIN,S.Pd yang telah dikonfirmasi dengan ijazah, Akta IV dan Transkrip Akademik atas nama ARIF YULIANTO maka terlihat perbedaannya : pada Logo, Penulisan Nomor Ijazah, Format Ijazah, tanggal penandatanganan ijazah, nama Rektor dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang menandatangani ijazah, Posisi/letak nama dan tanda tangan Rektor dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang menandatangani ijazah;-----
- Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jl. Kalidami No. 14 – 16 Surabaya, 031-5997414 / 031-7036 8029 adalah Universitas yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, karena Universitas tersebut tidak terdaftar pada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan tidak terdata dalam Data Evaluasi Program Studi Dikti, Kem-DIKNAS;-----
- Bahwa karena Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jl. Kalidami No. 14 – 16 Surabaya, 031-5997414 / 031-7036 8029 adalah Universitas yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, yaitu karena Universitas tersebut tidak terdaftar pada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan tidak terdata dalam Data Evaluasi Program Studi Dikti, Kem-DIKNAS, maka ijazah sarjana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, Akta IV dan Transkrip Akademik milik Sdr. NURLAILAH, S.Pd dan Sdr. SUPRAIDIN, S.Pd adalah tidak Sah;-----

- Bahwa Satuan Pendidikan dalam hal ini Universitas Swasta yang tidak terdaftar pada Kopertis VII Jawa Timur dan yang tidak memiliki ijin penyelenggaraan Program studi yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti TIDAK DAPAT menerbitkan ijazah sarjana, Akta IV dan Transkrip Akademik;-----
- Bahwa ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh Sdr. NURLAILAH, S.Pd dan Sdr. SUPRIADIN, S.Pd yang telah menggunakan ijazah, Akta IV dan Transkrip Akademik yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal yang tidak memiliki ijin dari DIKTI dan tidak terdaftar pada Kopertis VII Jawa Timur adalah Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----

Atas telah dibacaknya Berita Acara Saksi R.P SUBEKTI, S.H, M.Si, ini, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan telah membenarkannya;-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa I NURLAILAH, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangannya di depan Penyidik dan keterangan itu benar adanya;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak berkuliah di Universitas Tritunggal Surabaya tetapi di berkuliah di Universitas Bima Sakti NTB yaitu sejak tahun 2005 dan lulus tahun 2009;-----
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa II sebab Terdakwa II adalah teman satu angkatan yaitu angkatan II di Universitas Bima Sakti di NTB dimana Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengambil jurusan S1 PPKn;-----
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Universitas Bima Sakti belum terakreditasi dan belum pula terdaftar dalam data Kopertis Wilayah VIII;-----
- Bahwa Terdakwa I mengetahui adanya kerjasama antara Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) dan Universitas Bima Sakti melalui penyampaian Rektor Pendiri Universitas Bima Sakti waktu dilakukannya perkuliahan umum;-----
- Bahwa sebagai angkatan II Universitas Bima Sakti NTB, Terdakwa I dan Terdakwa II diwisuda di Universitas Bima Sakti bersama 500 (lima ratus) orang lainnya;-----
- Bahwa jurusan yang ada di Universitas Bima Sakti hanya 1 (satu) saja yaitu jurusan PPKn;--
- Bahwa ketika melamar dalam seleksi CPNS tahun 2010 di Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melampirkan Surat Ijin beroperasi yang dimintakan oleh Para Terdakwa di Universitas Bima Sakti dari pendiri Universitas Bima Sakti;-----
- Bahwa Surat ijin beroperasi tersebut tidak diberikan oleh Para Terdakwa kepada panitia pada saat mendaftar dan mengikuti tes CPNS melainkan baru diserahkan ketika Para Terdakwa dinyatakan lulus atas permintaan panitia;-----
- Bahwa adapun syarat untuk mengajukan lamaran dalam seleksi CPNS tahun 2010 Kabupaten Sumba Timur adalah :-----

1. Usia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serendah-rendahnya 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada tanggal 01 Januari 2011. Bagi yang diatas 35 tahun s/d 40 tahun pada tanggal 01 Januari 2011 harus bekerja pada lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002, sesuai ketentuan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 Jo. PP nomor 11 tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

2. Ijazah;-----
 - a. Foto copy ijazah/transkrip nilai/akta VI/STTB, sebanyak 1 lembar di legalisir oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :------
 - 1) Sarjana, Diploma III, Diploma II PGSD, Diploma II Pendor, Diploma I
 - a. Untuk Perguruan Tinggi Negeri, Ijazah atau Transkrip Nilai disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti Rektor, Pembantu Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidangi kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidani Kemahasiswaan, Ketua/Wakil Ketua yang membidangi Kemahasiswaan, Direktur/ Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan;-----
 - b. Untuk perguruan tinggi swasta : Pengesahan dapat dilakukan oleh Kopertis yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris, sedangkan yang sudah terakreditasi dapat dilakukan di kampus masing-masing/telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional/pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - c. Untuk SLTA (SPK.SPRG dan SMK Analisa Kesehatan);-----
 - a) Untuk Negeri Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;-----
 - b) Untuk swasta Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kesehatan dimana sekolah itu berada;-----
 - c) Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah perguruan tinggi luar negeri harus yang telah mendapat pengesahan/penyetaraan dari panitia dari penilaian ijazah luar negeri Departemen Pendidikan Nasional, khusus di bidang kesehatan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian ijazah luar negeri departemen kesehatan, khusus untuk ijazah perguruan tinggi swasta yang diperoleh setelah berlakunya keputusan Mendiknas 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang belum tercantum penyelenggaraan dari Depdiknas harus melampirkan surat keterangan atau pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Fakultas atau jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan nomor dan tanggal Keputusan;-----
3. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, tanpa kacamata dan tutup kepala;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lamaran ditulis diatas kertas bergaris double folio dengan menggunakan tinta hitam dan huruf kapital, serta setiap pelamar harus menyebutkan dalam lamarannya lowongan jabatan yang dilamar sesuai kebutuhan dalam formasi terlampir;-----
 - a) Hari tanggal dan bulan lamaran, disesuaikan tanggal dimulainya pendaftaran s/d tanggal berakhirnya pendaftaran kecuali hari libur;-----
 - b) Lamaran ditujukan kepada Bupati Sumba Timur, Contoh lamaran terlampir dan dimasukkan dalam map snailhecter biasa dengan ketentuan sebagai berikut :----
 - Sarjana warna kuning;-----
 - Diploma III/ Diploma II PGSD / Diploma II Pendor / Diploma I warna biru;-----
 - SLTA (SPK, SPRG dan SMK Analisa Kesehatan) warna merah muda;----
 - c) Foto Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
5. Pada saat pendaftaran para pelamar harus dapat menunjukan ijazah asli;-----
6. Bagi Perguruan Tinggi Swasta harus menyerahkan surat dari Rektor / Ketua / Direktur tentang pernyataan bukan kelas jauh;-----
7. Bagi pelamar yang menggunakan AKTA IV harus melampirkan surat pernyataan Rektor yang menyatakan bahwa program akta tersebut merupakan kelas reguler dan bukan kelas jarak jauh diatas materei Rp. 6000--;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melegalisir ijazah, ijazah Akta IV, dan Transkrip nilai di Universitas Bima Sakti dan pada waktu itu yang pergi ke Bima untuk melegalisir hanya Terdakwa II dan Terdakwa I menitipkan ijazahnya untuk dilegalisirkan oleh Terdakwa II;-----
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II mengetahui bahwa Universitas Bima Sakti belum terdaftar di Kopertis Wilayah VIII dan belum juga terakreditasi oleh Dirjen Dikti;--
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II mengetahui bahwa Universitas Tritunggal Surabaya belum terdaftar di Kopertis Wilayah VII dan belum juga terakreditasi oleh Dirjen Dikti;-----
- Bahwa pada waktu meminta agar ijazahnya di legalisir, Terdakwa II datang kepada Pendiri Universitas Bima Sakti dan oleh Pendiri Universitas Bima Sakti ijazah-ijazah tersebut dibawa ke Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) untuk dilegalisir oleh Rektor dan Dekan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS);-----
- Bahwa Terdakwa II tidak melegalisir ijazah-ijazahnya di Kopertis sebab Terdakwa II tidak mengetahui prosedur melegalisir ijazah;-----
- Bahwa setelah dilegalisir oleh Rektor dan Dekan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS), ijazah-ijazah Para Terdakwa tersebut lalu diserahkan kepada Panitia Penerimaan pendaftaran seleksi CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010;-----
- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran, yang menerima ijazah serta persyaratan pendaftaran lainnya dari Terdakwa I adalah Saksi MELANTHON DAVID PONO, A.Md;-----
- Bahwa benar Terdakwa I adalah mahasiswa reguler di Universitas Bima Sakti dan bukan mahasiswa reguler di Universitas Tritunggal Surabaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyatakan dan menandatangani keterangan bahwa Terdakwa I adalah mahasiswa reguler adalah Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) yakni Prof.DR.HR. SOEJOEDONO R.DH.SH.MM.MBA;-----
- Bahwa selama menjalani perkuliahan di Universitas Bima Sakti, yang memberikan perkuliahan adlah dosen-dosen Universitas Bima Sakti dan tidak pernah ada dosen yang berasal dari Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS);-----
- Bahwa selama berkuliah di Universitas Bima Sakti, tidak pernah diadakan perkuliahan umum dari Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS);-----
- Bahwa ketika Terdakwa I menyerahkan ijazah dan dokumen lainnya, Saksi MELANTHON DAVID PONO, A.Md, sebagai penerima berkas tidak menanyakan mengapa foto copy dokumen dilegalisir oleh Dekan saja;-----
- Bahwa surat ijin beroperasi dari Dikti baru dimintakan oleh panitia untuk dilampirkan dibekas lamaran setelah Para Terdakwa dinyatakan lulus seleksi berkas dan akan memasuki tahap seleksi tertulis;-----
- Bahwa teman-teman Terdakwa I di Universitas Bima Sakti juga memiliki ijazah yang sama dengan yang Terdakwa I miliki;-----
- Bahwa ketika mengajukan syarat pendaftaran kepada panitia penerima berkas, Saksi MELANTHON DAVID PONO, A.Md selaku penerima berkas tidak meminta agar ijazah-ijazah Terdakwa I dilegalisir di Kopertis;-----
- Bahwa pendiri dari Universitas Bima Sakti adalah Drs. Syukrin M. Siddik. S.Pd, M.Pd;--
- Bahwa pada saat menjalankan wisuda, Terdakwa I tidak melihat adanya mahasiswa Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang ikut diwisuda;-----
- Bahwa Universitas Bima Sakti masih beroperasi hingga saat ini namun tidak memiliki ijin operasional dan belum terakreditasi serta belum terdaftar di Kopertis wilayah VIII;---

Menimbang bahwa dl dari Universiipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa II SUPRIADIN, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangannya di depan Penyidik dan keterangan itu benar adanya;-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangannya di depan Penyidik dan keterangan itu benar adanya;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak berkuliah di Universitas Tritunggal Surabaya tetapi di berkuliah di Universitas Bima Sakti NTB yaitu sejak tahun 2005 dan lulus tahun 2009;-----
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa I sebab Terdakwa I adalah teman satu angkatan yaitu angkatan II di Universitas Bima Sakti di NTB dimana Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengambil jurusan S1 PPKn;-----
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Universitas Bima Sakti belum terakreditasi dan belum pula terdaftar dalam data Kopertis Wilayah VIII;-----
- Bahwa Terdakwa II mengetahui adanya kerjasama antara Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) dan Universitas Bima Sakti melalui penyampaian Rektor Pendiri Universitas Bima Sakti waktu dilakukannya perkuliahan umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai angkatan II Universitas Bima Sakti NTB, Terdakwa I dan Terdakwa II diwisuda di Universitas Bima Sakti bersama 500 (lima ratus) orang lainnya;-----
- Bahwa jurusan yang ada di Universitas Bima Sakti hanya 1 (satu) saja yaitu jurusan PPKn;--
- Bahwa ketika melamar dalam seleksi CPNS tahun 2010 di Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melampirkan Surat Ijin beroperasi yang diminta oleh Para Terdakwa di Universitas Bima Sakti dari pendiri Universitas Bima Sakti;-----
- Bahwa Surat ijin beroperasi dari Dikti tersebut tidak diberikan oleh Para Terdakwa kepada panitia pada saat mendaftar dan mengikuti tes CPNS melainkan baru diserahkan ketika Para Terdakwa dinyatakan lulus atas permintaan panitia;-----
- Bahwa adapun syarat untuk mengajukan lamaran dalam seleksi CPNS tahun 2010 Kabupaten Sumba Timur adalah :------
 1. Usia;-----
Serendah-rendahnya 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada tanggal 01 Januari 2011. Bagi yang diatas 35 tahun s/d 40 tahun pada tanggal 01 Januari 2011 harus bekerja pada lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002, sesuai ketentuan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 Jo. PP nomor 11 tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----
 2. Ijazah;-----
 - a. Foto copy ijazah/transkrip nilai/akta VI/STTB, sebanyak 1 lembar di legalisir oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :------
 - 1) Sarjana, Diploma III, Diploma II PGSD, Diploma II Pendor, Diploma I
 - a. Untuk Perguruan Tinggi Negeri, Ijazah atau Transkrip Nilai disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti Rektor, Pembantu Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidangi kemahasiswaan, Dekan/Pembantu Dekan yang membidangi Kemahasiswaan, Ketua/Wakil Ketua yang membidangi Kemahasiswaan, Direktur/ Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan;-----
 - b. Untuk perguruan tinggi swasta : Pengesahan dapat dilakukan oleh Kopertis yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris, sedangkan yang sudah terakreditasi dapat dilakukan di kampus masing-masing/telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional/pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Untuk SLTA (SPK.SPRG dan SMK Analisa Kesehatan);-----
 - a) Untuk Negeri Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;-----
 - b) Untuk swasta Pengesahan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kesehatan dimana sekolah itu berada;-----
 - c) Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah perguruan tinggi luar negeri harus yang telah mendapat pengesahan/penyetaraan dari panitia dari penilaian ijazah luar negeri Departemen Pendidikan Nasional, khusus di bidang kesehatan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian ijazah luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri departemen kesehatan, khusus untuk ijazah perguruan tinggi swasta yang diperoleh setelah berlakunya keputusan Mendiknas 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang belum tercantum penyelenggaraan dari Depdiknas harus melampirkan surat keterangan atau pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Fakultas atau jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan nomor dan tanggal Keputusan;-----

3. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, tanpa kacamata dan tutup kepala;-----
 4. Lamaran ditulis diatas kertas bergaris double folio dengan menggunakan tinta hitam dan huruf kapital, serta setiap pelamar harus menyebutkan dalam lamarannya lowongan jabatan yang dilamar sesuai kebutuhan dalam formasi terlampir;-----
 - a) Hari tanggal dan bulan lamaran, disesuaikan tanggal dimulainya pendaftaran s/d tanggal berakhirnya pendaftaran kecuali hari libur;-----
 - b) Lamaran ditujukan kepada Bupati Sumba Timur, Contoh lamaran terlampir dan dimasukkan dalam map snailhecter biasa dengan ketentuan sebagai berikut :----
 - Sarjana warna kuning;-----
 - Diploma III/ Diploma II PGSD / Diploma II Pendor / Diploma I warna biru;-----
 - SLTA (SPK, SPRG dan SMK Analisa Kesehatan) warna merah muda;----
 - c) Foto Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
 5. Pada saat pendaftaran para pelamar harus dapat menunjukan ijazah asli;-----
 6. Bagi Perguruan Tinggi Swasta harus menyerahkan surat dari Rektor / Ketua / Direktur tentang pernyataan bukan kelas jauh;-----
 7. Bagi pelamar yang menggunakan AKTA IV harus melampirkan surat pernyataan Rektor yang menyatakan bahwa program akta tersebut merupakan kelas reguler dan bukan kelas jarak jauh diatas materei Rp. 6000--;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melegalisir ijazah, ijazah Akta IV, dan Transkrip nilai di Universitas Bima Sakti dan pada waktu itu yang pergi ke Bima untuk melegalisir hanya Terdakwa II dan Terdakwa I menitipkan ijazahnya untuk dilegalisirkan oleh Terdakwa II;-----
 - Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II mengetahui bahwa Universitas Bima Sakti belum terdaftar di Kopertis VIII dan belum juga terakreditas di Dirjem Dikti;-----
 - Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II mengetahui bahwa Universitas Tritunggal Surabaya belum terdaftar di Kopertis Wilayah VII dan belum juga terakreditasi oleh Dirjen Dikti;-----
 - Bahwa pada waktu meminta agar ijazahnya di legalisir, Terdakwa II datang kepada Pendiri Universitas Bima Sakti dan oleh Pendiri Universitas Bima Sakti ijazah-ijazah tersebut dibawa ke Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) untuk dilegalisir oleh Rektor dan Dekan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak melegalisir ijazah-ijazahnya di Kopertis sebab Terdakwa II tidak mengetahui prosedur melegalisir ijazah;-----
- Bahwa setelah dilegalisir oleh Rektor dan Dekan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS), ijazah-ijazah Para Terdakwa tersebut lalu diserahkan kepada Panitia Penerimaan pendaftaran seleksi CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010;-----
- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran, yang menerima ijazah serta persyaratan pendaftaran lainnya dari Terdakwa I adalah Saksi MELANTHON DAVID PONO, A.Md;-----
- Bahwa benar Terdakwa II adalah mahasiswa reguler di Universitas Bima Sakti dan bukan mahasiswa reguler di Universitas Tritunggal Surabaya;-----
- Bahwa yang menyatakan dan menandatangani keterangan bahwa Terdakwa II adalah mahasiswa reguler adalah Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) yakni Prof.DR.HR. SOEJOEDONO R.DH.SH.MM.MBA;-----
- Bahwa selama menjalani perkuliahan di Universitas Bima Sakti, yang memberikan perkuliahan adlah dosen-dosen Universitas Bima Sakti dan tidak pernah ada dosen yang berasal dari Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS);-----
- Bahwa selama berkuliah di Universitas Bima Sakti, tidak pernah diadakan perkuliahan umum dari Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS);-----
- Bahwa ketika Terdakwa II menyerahkan ijazah dan dokumen lainnya, Saksi YUMERKRIS ARNOLD NUBATONIS, S.STP dan MELANTHON DAVID PONO, A.Md, sebagai penerima berkas tidak menanyakan mengapa foto copy dokumen dilegalisir oleh Dekan saja;-----
- Bahwa surat ijin beroperasi dari Dikti baru dimintakan oleh panitia untuk dilampirkan diberkas lamaran setelah Para Terdakwa dinyatakan lulus seleksi berkas dan akan memasuki tahap seleksi tertulis;-----
- Bahwa teman-teman Terdakwa I di Universitas Bima Sakti juga memiliki ijazah yang sama dengan yang Terdakwa I miliki;-----
- Bahwa ketika mengajukan syarat pendaftaran kepada panitia penerima berkas, Saksi MELANTHON DAVID PONO, A.Md selaku penerima berkas tidak meminta agar ijazah-ijazah Terdakwa II dilegalisir di Kopertis;-----
- Bahwa pendiri dari Universitas Bima Sakti adalah Drs. Syukrin M. Siddik. S.Pd, M.Pd;--
- Bahwa pada saat menjalankan wisuda, Terdakwa II tidak melihat adanya mahasiswa Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang ikut diwisuda;-----
- Bahwa Universitas Bima Sakti masih beroperasi hingga saat ini namun tidak memiliki ijin operasional dan belum terakreditasi serta belum terdaftar di Kopertis wilayah VIII;--

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Bukti Surat berupa :-----

- a. 1 (satu) lembar Contoh ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) a.n Arief Yulianto, yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) dengan nomor Seri Ijazah : 0027.S1.01.071054.X.2009 tanggal 31 Oktober 2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Contoh AKTA IV a.n Arief Yulianto yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) dengan Nomor Seri Ijazah : 0027.S1.01.071054.X.2009 tanggal 31 Oktober 2009;-----
- c. 1 (satu) lembar contoh Transkrip Akademik a.n Arief Yulianto yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) tanggal 10 Oktober 2009;-----
- d. 1 (satu) lembar ijazah Sarjana Pendidikan (S Pd) a.n SUPRIADIN yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya, dengan Nomor Seri Ijazah : 200/S-1/Spd/2009 tanggal 26 Juli 2009;-----
- e. 1 (satu) lembar ijazah AKTA IV a.n SUPRIADIN yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah : 200/AKTA IV/SPd/2009 tanggal 26 Juli 2009;-----
- f. 1 (satu) lembar Transkrip Akademik a.n SUPRIADIN yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tanggal 26 Juli 2009;-----
- g. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813.3/b/32/2011-D tanggal 14 Maret 2011 a.n SUPRIADIN, S.Pd dengan Nomor Identitas Pegawai (NIP) : 19790211201101 1 004);-----
- h. 1 (satu) lembar ijazah Sarjana Pendidikan (Spd) a.n NURLAILAH yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah : 107/S-1/SPd/2009 tanggal 17 Maret 2009;-----
- i. 1 (satu) lembar ijazah AKTA IV a.n NURLAILAH yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah : 107/AKTA IV/SPd/2009 tanggal 17 Maret 2009;-----
- j. 1 (satu) lembar Transkrip Akademik a.n NURLAILAH yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tanggal 17 Maret 2009;-----
- k. 1 (satu) lembar copyan Petikan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813.3/b/32/2011-D tanggal 14 Maret 2011 a.n NURLAILAH, S.Pd dengan Nomor Identitas Pegawai (NIP) : 19810624201101 2 003);-----

Bukti surat mana telah disita berdasarkan hukum acara yang berlaku sehingga oleh karenanya sah untuk diajukan didepan persidangan;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti surat tersebut diatas, setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan dan karena bukti-bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara yang tengah diperiksa ini maka dengan demikian bukti-bukti surat itu mempunyai nilai pembuktian dan layak diangkat dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas adanya bukti-bukti tersebut maka tiada lain yang dapat dilakukan oleh Majelis selain hanyalah berpedoman pada sistem pembuktian Negatif Wettelijk yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yang bermakna bahwa Majelis dalam memutus tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, melainkan sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, dengan mengindahkan pula ketentuan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling bertautan dapatlah ditarik beberapa fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut;---

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember sampai dengan 29 Nopember tahun 2010 telah dibuka pendaftaran seleksi CPNS di Kabupaten Sumba Timur termasuk diantaranya untuk mengisi kebutuhan akan tenaga pendidik di Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa perekrutan CPNS tahun 2010 di Kabupaten Sumba Timur ini dilakukan oleh suatu Kepanitiaan yang diketuai oleh Drs. TUNGGU ETU dimana kepanitiaan ini dibentuk oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumba Timur yang pada waktu itu di Kepalai oleh Drs. TUNGGU ETU;-----
- Bahwa dalam pendaftaran seleksi CPNS Kabupaten Sumba Timur tersebut, Para Terdakwa telah ikut mendaftar untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik SMA dan SMP dan guna keperluan itu Para Terdakwa telah memasukkan berkas lamaran berkas yang diterima oleh Saksi MELANTHON DAVID PONO, A.Md dan Saksi YUMERKRIS ARNOLD NUBATONIS, S.STP selaku petugas penerima berkas dan kemudian oleh Saksi MELANTHON DAVID PONO, A.Md dan Saksi YUMERKRIS ARNOLD NUBATONIS, S.STP berkas Para Terdakwa tersebut dicek kelengkapannya dan dilakukan pencocokan antara dokumen yang asli dan foto copy legalisirannya;-----
- Bahwa setelah berkas diperiksa oleh Saksi MELANTHON DAVID PONO, A.Md dan Saksi YUMERKRIS ARNOLD NUBATONIS, S.STP, berkas kemudian diperiksa ulang oleh Saksi MARTHEN KALUKUR LIJANG, S.H. selaku penanggungjawab penerimaan berkas, lalu oleh Saksi MARTHEN KALUKUR LIJANG, S.H berkas yang sudah diperiksa ulang dilaporkan kepada Koodinator Teknis penerimaan tenaga guru yaitu Saksi RAMBU KONDA NGGUMA dalam bentuk laporan tertutup dan terakhir, oleh Saksi RAMBU KONDA NGGUMA, berkas dilaporkan kepada Ketua Panitia yaitu Drs. TUNGGU ETU;---
- Bahwa pada saat melamar dalam pendaftaran seleksi CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 tersebut, Terdakwa I telah memasukkan Ijazah Sarjana Pendidikan (SPd) yang dikeluarkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah : 107/S-1/Spd/2009 tanggal 17 Maret 2009, Ijazah Akta IV yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah : 107/AKTA IV/SPd/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Transkrip Akademik a.n NURLAILAH yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tanggal 17 Maret 2009;-----
- Bahwa baik ijazah Sarjana Pendidikan (SPd), Ijazah Akta IV dan Transkrip Akademi atas nama Terdakwa I NURLAILAH tersebut telah foto copy dan dilegalisir (ditandatangani) oleh Rektor Universitas Tritunggal yang bernama Prof.DR.HR. SOEJOEDONO R.DH.SH.MM.MBA serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bernama A,M NILOSOEWARN, S.Pd, MMPd;-----
- Bahwa pada saat melamar dalam pendaftaran seleksi CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 tersebut, Terdakwa II telah memasukkan Ijazah Sarjana Pendidikan (SPd) yang dikeluarkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah : 200/S-1/Spd/2009 tanggal 26 Juli 2009, Ijazah Akta IV yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah : 200/AKTA IV/SPd/2009 tanggal 26 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Transkrip Akademik a.n NURLAILAH yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tanggal 26 Juli 2009;-----

- Bahwa baik ijazah Sarjana Pendidikan (SPd), Ijazah Akta IV dan Transkrip Akademi atas nama Terdakwa II SUPRIADIN tersebut telah foto copy dan dilegalisir (ditandatangani) oleh Rektor Universitas Tritunggal yang bernama Prof.DR.HR. SOEJOEDONO R.DH.SH.MM.MBA serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan A,M NILOSOEWARN, S.Pd, MMPd;-----
- Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya yang menerbitkan ijazah Sarjana Pendidikan (SPd), Ijazah Akta IV dan Transkrip Akademik Para Terdakwa tersebut beralamat di Jl Kalidami No. 14 – 16 Surabaya, 031-5997414 / 031-7036 8029 dan bahwa Universitas Tritunggal yang menerbitkan ijazah Para Terdakwa tidak pernah terdaftar dalam data Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan dan tidak terdata dalam Data Evaluasi Program Studi Dikti, Kem-DIKNAS sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;-----
- Bahwa Universitas Tritunggal yang menerbitkan ijazah Para Terdakwa yatu yang beralamat di Jl. Kalidami No. 14 – 16 Surabaya, 031-5997414 / 031-7036 8029 dengan Rektor yang bernama Prof.DR.HR. SOEJOEDONO R.DH.SH.MM.MBA serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan A,M NILOSOEWARN, S.Pd, MMPd adalah universitas yang berbeda dengan Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jl. KALIJUDAN No. 34-B SURABAYA 60144, Telpon : 031-3814272, Faks 031 – 3818237 yang telah terdata dalam data Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan termuat dalam Evaluasi Program Studi, DIKTI, Kem-Diknas, yaitu dengan nomor : 071054;-----
- Bahwa perbedaan antara Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jl. Kalidami No. 14 – 16 Surabaya, 031-5997414 / 031-7036 8029 dengan Rektor yang bernama Prof.DR.HR. SOEJOEDONO R.DH.SH.MM.MBA serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan A,M NILOSOEWARN, S.Pd, MMPd dengan Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jl. KALIJUDAN No. 34-B SURABAYA 60144, Telpon : 031-3814272, Faks 031 – 3818237 diketahui dari perbedaan yang termuat dalam ijazah Sarjana Pendidikan, Ijazah Akta IV dan Transkrip Akademik Para Terdakwa yaitu baik logo, penulisan nomor seri ijazah, penulisan nama universtas, sebagian besar isi dari ijazah dan nama Rektor serta dekan yang menandatangani ijazah tersebut;-----
- Bahwa benar Universitas Tritunggal Surabaya yang menerbitkan ijazah Para Terdakwa tersebut telah mencantumkan Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Akreditasi yakni : Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan Terakreditasi Surat Keputusan No. 010/BAN-PT/AK-X/S 1/V/2007 tanggal 19 Mei 2007 yang diketahui adalah milik dari Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jl. Kalijudan No. 34-B Surabaya 60144, Telpon : 031-3814272, Faks 031-3818237, dan Kode Perguruan Tinggi 071054 namun sudah tidak berlaku lagi;-----
- Bahwa pada saat memasukkan persyaratan pendaftaran ke Kepanitiaan pendaftaran seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur Periode tahun 2010, baik Penerima berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran yaitu oleh Saksi MELANTHON DAVID PONO, A.Md dan Saksi YUMERKRIS ARNOLD NUBATONIS, S.STP, penanggungjawab penerima berkas, Saksi MARTHEN KALUKUR LIJANG, S.H, Koordinator Teknis Penerimaan Tenaga Guru RAMBU KONDA NGGUMU serta Drs. TUNGGU ETU selaku Ketua Panitia tidak melakukan pemeriksaan keabsahan dan keaslian ijazah Para Terdakwa;-----

- Bahwa Para Terdakwa telah pula mengikuti tes tertulis serta telah pula dinyatakan lulus sebagai CPNS Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813.3/b/32/2011-D tanggal 14 Maret 2011 a.n NURLAILAH, S.Pd dengan Nomor Identitas Pegawai (NIP) : 19810624201101 2 003);-----
- Bahwa setelah dinyatakan lulus seleksi dan diangkat sebagai CPNS tersebut, Terdakwa I ditempatkan sebagai tenaga pengajar di SMP Negeri 3 Waingapu dan telah mendapat gaji dari Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur dan juga telah menerima tunjangan kesejahteraan, piket dan transportasi dari SMP Negeri 3 Waingapu;-----
- Bahwa setelah dinyatakan lulus seleksi dan diangkat sebagai CPNS tersebut, Terdakwa II ditempatkan sebagai tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Rindi Umalulu dan telah mendapat gaji dari Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur dan juga telah menerima tunjangan kesejahteraan, piket dan transportasi dari SMA Negeri I Rindi Umalulu ;-----

Menimbang bahwa dari terungkapnya fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum adalah tergantung dari apakah perbuatan-perbuatannya tersebut bersesuaian dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak;-----

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan Primair telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 69 Ayat (1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** sedangkan dalam dakwaan Subsidaire telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 68 Ayat (2) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**;-----

Menimbang bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam formasi Subsidaireitas, dan sebagaimana teori penuntutan maka atas dakwaan subsidaireitas ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara berurutan dari yang primair dan apabila terbukti maka haruslah dakwaan lainnya diabaikan;-----

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap Orang;-----
2. menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu;-----

Ad 1. **SETIAP ORANG**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disyaratkan oleh dalam unsur ini bahwa agar Unsur SETIAP ORANG ini terpenuhi dan oleh karenanya delik dalam **Pasal 69 Ayat (1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** ini menjadi terbukti, maka haruslah Terdakwa I NURLAILAH dan Terdakwa II SUPRIADIN benar merupakan Subyek Hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga dapat bertindak selaku Subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa I NURLAILAH dan Terdakwa II SUPRIADIN dipersidangan, diketahui oleh Majelis bahwa Terdakwa yang identitasnya termuat secara jelas dalam dakwaan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini dan telah pula terbukti bahwa sebagai Subyek hukum, Terdakwa cakap melakukan perbuatan hukum sehingga oleh karenanya unsure SETIAP ORANG ini telah terpenuhi;-----

Ad2. MENGGUNAKAN IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, GELAR AKADEMIK, PROFESI, DAN/ATAU VOKASI YANG TERBUKTI PALSU ;-----

Menimbang, bahwa karena Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan opsi yang bersifat alternatif maka cukup salah satu elemen terbukti untuk menyatakan keseluruhan unsur telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa terbukti berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah memperoleh ijazah Sarjana Pendidikan dengan gelar akademik sebagai Sarjana Pendidikan (S.Pd) serta ijazah AKTA IV dan juga Transkrip Akademik dari Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jl. Kalidami No. 14 – 16 Surabaya, 031-5997414 / 031-7036 8029 yang nyata-nyata tidak terdaftar dalam data Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, tidak mempunyai ijin operasional dari Dirjen Dikti dan juga belum pernah diakreditasi;-----

Menimbang bahwa telah terungkap berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah mendaftarkan diri dalam seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 dengan memasukkan ijazah Sarjana Pendidikan (SPd), Ijazah Akta IV dan Transkrip Akademik yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya yang nyata-nyata tidak terdaftar dalam data Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, tidak mempunyai ijin operasional dari Dirjen Dikti dan juga belum pernah diakreditasi tersebut;-----

Menimbang bahwa kondisi Universitas Tritunggal Surabaya yang yang nyata-nyata tidak terdaftar dalam data Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, tidak mempunyai ijin operasional dari Dirjen Dikti dan juga belum pernah diakreditasi itu harus diyakini oleh Majelis bahwa Universitas ini adalah universitas yang fiktif (tidak pernah ada), dan bahwa ketiadaan universitas ini telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa bahwa mereka Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Universitas Tritunggal Surabaya, mereka tidak pernah menghadiri perkuliahan yang diadakan di Universitas Tritunggal Surabaya tersebut dan bahwa mereka Para Terdakwa pun tidak pernah diajar oleh dosen-dosen dari Universitas Tritunggal Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bahkan mereka juga tidak diwisuda oleh Rektor dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tritunggal Surabaya;-----

Menimbang bahwa atas kondisi nyata tidak terdaftarnya Universitas Tritunggal Surabaya dalam data Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, dan terbukti pula bahwa universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jl. Kalidami No. 14 – 16 Surabaya, 031-5997414 / 031-7036 8029 tidak mempunyai ijin operasional dari Dirjen Dikti dan juga belum pernah diakreditasi maka segala dokumen yang diterbitkan atas nama Universitas Tritunggal Surabaya fiktif tersebut mutatis mutandis menjadi dokumen yang palsu dan gelar akademik yang timbul akibat adanya dokumen-dokumen tersebut mutatis mutandis menjadi gelar akademik yang palsu;-----

Menimbang bahwa karena baik ijazah Sarjana Pendidikan, ijazah kompetensi maupun gelar akademik yang dipergunakan Para Terdakwa adalah palsu maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang melanggar **Pasal 69 Ayat (1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** dan oleh karenanya harus dipidana;-----

Menimbang bahwa karena telah terbukti menggunakan ijazah Sarjana pendidikan, Ijazah kompetensi berupa AKTA IV dan gelar akademik yaitu Sarjana Pendidikan (S.Pd) palsu maka dengan demikian Para Terdakwa tidak dapat lagi seterusnya mempergunakan dokumen-dokumen dan gelar akademik tersebut;-----

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana maka selanjutnya harus pula ditentukan jenis pidana apa yang sesuai diterapkan kepada Para Terdakwa dan berapa lama pidana itu harus dijalani oleh ParaTerdakwa;-----

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat dan mencederai wajah pendidikan nasional dimana terhadap perkara-perkara seperti itu maka pidana penjara adalah hukuman yang paling tepat untuk diterapkan kepada Para Terdakwa;-----

Menimbang bahwa **Pasal 69 Ayat (1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** telah mengancam Para Terdakwa dengan pidana maksimal selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;-----

Menimbang bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim dalam pertimbangannya akan mengacu pada hakikat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bahwa pemidanaan haruslah mencerminkan rasa keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya terhadap dunia pendidikan dan juga terhadap masyarakat pada umumnya sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya masa menjalankan pidana ini secara tersendiri dan memutus berdasarkan rasa keadilan tersebut;-----

Menimbang bahwa sebelum memutus haruslah pula diperhatikan oleh Majelis hal-hal lain yang dapat memperberat hukuman Para Terdakwa yaitu bahwa;-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para calon tenaga pendidik lainnya;-----

Dan hal-hal yang meringankan yaitu :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----
- Para Terdakwa masih menanggung beban keluarga;-----

Menimbang bahwa karena selama menjalani proses pemeriksaan, Para Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, oleh sebab itu maka lamanya penahanan akan dikurangi sepenuhnya dari lamanya hukuman yang harus dijelankannya;-----

Menimbang bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan (eksekusi), maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti surat yang ada, karena bukti-bukti surat tersebut berhubungan erat dengan perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya ini maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan namun karena bukti-bukti surat ini masih diperlukan dalam pembuktian perkara-perkara lainnya maka haruslah dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara lainnya tersebut;-----

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

Mengingat Pasal 197 KUHAP, Pasal 191 KUHAP dan Pasal 374 KUHP serta pasal-pasal lain yang masih berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **NURLAILAH, S.Pd** dan Terdakwa II. **SUPRIADIN, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan / atau Vokasi Yang Terbukti Palsu”** sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **NURLAILAH, SPd** dan Terdakwa II. **SUPRIADIN, SPd** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada tahanan; -----
 5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Contoh Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) An. ARIEF YULIANTO, yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), dengan nomor seri Ijazah : 0027.S1.01.071054.X.2009, tanggal 31 Oktober 2009; -----
 - 1 (satu) lembar Contoh Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) An. ARIEF YULIANTO, yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), dengan nomro seri Ijazah : 0027.S1.01.071054.X.2009, tanggal 31 Oktober 2009; -----
 - 1 (satu) lembar Contoh Transkrip Akademik An. ARIEF YULIANTO, yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), dengan nomro seri Ijazah : 00227.S1.01.071054.X.2009, tanggal 10 Oktober 2009; -----
 - 1 (satu) lembar Ijazah Akta IV An. SUPRIADIN, yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), dengan nomor seri Ijazah : 200 / AKTA IV/ S.Pd / 2009, tanggal 26 Juli 2009; -----
 - 1 (satu) lembar Transkrip Akademik An. SUPRIADIN, yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), tanggal 26 Juli 2009; -----
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813.3/b/32/2011-D, tanggal 14 Maret 2011 An. SUPRIADIN, S.Pd dengan nomor Identitas Pegawai (NIP) : 19790211 201101 1 004; -----
 - 1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) An. NURLAILAH, yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), dengan nomor seri Ijazah : 107 /S – I / S.Pd/ 2009, tanggal 17 Maret 2009; -----
 - 1 (satu) lembar Ijazah Akta IV An. NURLAILAH, yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal 17 Maret Juli 2009; -----
 - 1 (satu) lembar Transkrip Akademik An. NURLAILAH, yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), tanggal 17 Maret 2009; -----
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.813.3/b/32/2011-D, tanggal 14 Maret 2011 An. NURLAILAH, S.Pd dengan nomor Identitas Pegawai (NIP) : 19810624 201101 2 003; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----
6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari SELASA tanggal 12 FEBRUARI 2013 oleh kami, **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BUSTARUDDIN, S.H** dan **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 13 FEBRUARI 2013 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BERTHA RIUPASSA**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh **M.NUR EKA FIRDAUS S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan dihadapan Para Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. **BUSTARUDDIN, S.H.**

ANGELIKY HANDAJANI DAY S.H. MH

ttd

2. **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

BERTHA RIUPASSA

Untuk turunan Putusan yang Resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI
WAINGAPU

BERTHA RIUPASSA

NIP.195601221980112001.-